

**TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA DAN HUKUM ACARA PIDANA
ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA CYBER
CRIME TENTANG HACKING**

(Studi Putusan No. 537/Pid.Sus/2016/Pn. Mjk)

SKRIPSI

Oleh

Millenia Dewi Syafira

NIM. C93217094



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Millenia Dewi Syafira

NIM : C93217094

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/ Hukum
Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana
Islam Terhadap Keputusan Bebas Tindak Pidana Cyber Crime
Tentang Hacking (Studi Putusan No. 537/Pid.Sus/2016/Pn.
Mjk)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber
rujukan

Surabaya, 9 November 2021

Saya yang menyatakan



Millenia Dewi Syafira


NIM C93217094

PERSTUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Millenia Dewi Syafira NIM C93217094 telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqosahkan.

Surabaya, 9 November 2021

Pembimbing,




Dr. Nurul Asyia Nadifah, MHI
NIP.197504232003122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Millenia dewi syafira NIM C93217094 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Dr. Nurul Asyifa Nadifah, MHI.
NIP. 197504232003122001

Penguji II,



Dr. H.M. Hasan Ubaidillah.SHI.M.SI.
NIP. 197911052007011019

Penguji III,



Agus Solikin, SPd., M.S.I.
NIP. 198608162015031003

Penguji IV,



Zainatul Ilmiyah, M.H.
NIP. 199302152020122020




Surabaya, 27 Januari 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,


Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Millenia Dewi Syafira
NIM : C93217094
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : milleniads123@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul : **Tinjauan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Islam**

Terhadap Keputusan Bebas Tindak Pidana Cyber Crime Tentang Hacking (Studi

Putusan No. 537/Pid.Sus/2016/Pn. Mjk)

.....
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Millenia Dewi Syafira)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keputusan Bebas Tindak Pidana Cyber Crime Tentang Hacking (Studi Putusan No. 537/Pid.Sus/2016/Pn. Mjk)”** Penelitian ini menjawab pertanyaan : 1. Bagaimana Tinjauan Hukum Acara Pidana Terhadap Keputusan Bebas Tindak Pidana Cyber Crime Tentang Hacking (Studi Putusan No. 537/Pid.Sus/2016/Pn. Mjk) ? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keputusan Bebas Tindak Pidana Cyber Crime Tentang Hacking (Studi Putusan No. 537/Pid.Sus/2016/Pn. Mjk) ?

Metode penelitian adalah jenis penelitian normatif dengan menggunakan teknik secara sistematis dan pemikiran tertentu. Penelitian normatif ini sendiri digunakan sebagai langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara studi kepustakaan dengan pengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan. Selanjutnya data dianalisis menggunakan pola pikir deduktif, yang menganalisis data dan ditarik kesimpulan dengan generalis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bahwa penuntut umum yang menulis dakwaan dimuka hakim yang batal demi hukum karena yang diajukan oleh majelis hakim dakwaan yang tidak jelas atau kabur. Dalam pasal 143 ayat 2 KUHAP tentang syarat yang harus terpenuhi dalam membuat surat dakwaan. Ketika penasihat hukum mengajukan eksepsi terungkap adanya ketidakjelasan tidak cermat dan tidak lengkap khususnya mengenai tempat tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut sehingga penuntut umum telah salah atau ragu-ragu dalam menyebutkan tempat tindak pidana / *locus delicty* yang menyebabkan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum, maka majelis hakim memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan. Dalam fiqih murafa'at, terdapat bantuan hukum yang dimiliki oleh terdakwa. Hak yang dimiliki terdakwa untuk membela diri adalah bentuk pembelaan dalam islam. Terdakwa memakai haknya, yang disampaikan penasehat hukum melalui eksepsi. Menurut hukum pidana islam. Suatu pembuktian diharapkan memberikan keyakinan terbukti 100% dan ulil amri dihindarkan dari pemberian putusan dan menghukum terdakwa jika terdapat kondisi syubhat, karena bisa memungkinkan adanya penyelewengan. Disisi lain, Nabi Muhammad SAW. lebih cenderung mengharamkan atau menganjurkan meninggalkan perkara syubhat.

Saran peneliti Perlunya pengetahuan bagi penuntut umum dalam hal Menyusun surat dakwaan agar penyusunannya menjadi lebih baik dan sempurna demi menghindari adanya kesalahan terhadap surat dakwaan yang dapat menyebabkan pembatalan surat dakwaan dan Penuntut umum perlu memperhatikan saran-saran dari pihak lain terutama dari pihak yang bersangkutan dan harus lebih teliti dalam permasalahan tindak pidana sehingga hal tersebut bisa merugikan terpidana jika kurang telitinya penuntut umum agar tidak terjadinya atas dakwaan yang kabur lebih baik diteliti yang lebih baik lagi.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| SAMPUL DALAM..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAAN | ii |
| PERSTUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TRANSLITERASI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. IDENTIFIKASI DAN BATASAN MASALAH | 13 |
| C. RUMUSAN MASALAH | 14 |
| D. KAJIAN PUSTAKA..... | 14 |
| E. TUJUAN PENELITIAN | 16 |
| F. KEGUNAAN HASIL PENELITIAN | 16 |
| G. DEFINISI OPERASIONAL | 17 |
| H. METODE PENELITIAN..... | 20 |
| I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN | 23 |
| BAB II SURAT DAKWAAN, PEMBUKTIAN DAN FIQIH MURAFAT DALAM HUKUM ACARA PIDANA DAN HUKUM ISLAM | 24 |
| A. Surat Dakwaan Dan Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana | 24 |
| 1. Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana..... | 24 |
| 2. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana | 33 |
| B. Surat Dakwaan, Pembuktian dan Fiqih Murafa'at dalam Hukum Islam | 41 |
| 1. Surat Dakwaan Dalam Hukum Islam | 41 |
| 2. Pembuktian Dalam Hukum Islam..... | 45 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| BAB III | PUTUSAN PENGADILAN NO. 537/PID.SUS/2016/PN. MJK TINDAK PIDANA CYBER CRIME TENTANG HACKING | 60 |
| | A. Identitas terdakwa | 60 |
| | B. Kasus Posisi | 60 |
| | C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum..... | 63 |
| | D. Eksepsi Penasehat Hukum | 63 |
| | E. Pertimbangan Hukum Hakim | 68 |
| | F. Amar Putusan..... | 75 |
| BAB IV | TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA DAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA CYBER CRIME TENTANG HACKING (Studi Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2016/Pn. Mjk) | 76 |
| | A. Tinjauan Hukum Acara Pidana Terhadap Keputusan Bebas Tindak Pidana Cyber Crime Tentang Hacking (Studi Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2016/PN Mjk)..... | 76 |
| | B. Tinjauan Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keputusan Bebas Tindak Pidana Cyber Crime Tentang Hacking (Studi Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2016/PN Mjk)..... | 82 |
| BAB V | PENUTUP..... | 88 |
| | A. Kesimpulan | 88 |
| | B.Saran..... | 87 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 88 |

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring berjalannya perkembangan teknologi yang sangat pesat, pasti tidak jauh dari kebutuhan masyarakat yang membuat mereka semakin canggih dalam mengoperasikan teknologi. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan, berguna untuk peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup manusia juga kemajuan dalam peradaban manusia. Manusia dimudahkan untuk berkomunikasi jarak jauh, sekolah daring, penjualan meningkat, juga dapat menemukan informasi dengan cepat karena adanya internet.¹ Namun adanya perkembangan teknologi ini juga mengakibatkan timbulnya orang-orang yang menyalahgunakannya.

Selain berdampak positif, internet ternyata juga berdampak negatif yang mengundang tangan criminal untuk melancarkan aksinya. Baik untuk mendapatkan keuntungan atau hanya keisengan belaka. Apalagi teknologi informasi juga bersifat terbuka, yang informasi di dalamnya kadang tanpa sensor dan kadang ada yang tidak dapat dipertanggung jawabkan isi dan kualitasnya. Sehingga melahirkan sebuah kejahatan dengan dimensi baru yang biasa dikenal sebagai cyber crime. Istilah cyber crime ini diidentikkan dengan “kejahatan di dunia maya”. Kejahatan dunia maya berbeda dengan kejahatan lainnya, kejahatan

¹ Al Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Komputer*, (Yogyakarta, Universitas Atmaja : 1999) hlm 3

ini dilakukan di media teknologi informasi yang sangat canggih. Dan hal lain yang membedakan yaitu *tempus* dan *locus delicty* dari kejahatan dunia maya.

Cyber crime telah banyak terjadi di berbagai perjuru dunia, termasuk Indonesia salah satunya. Contoh nyata dari cyber crime yang terjadi di Indonesia adalah pencurian data pribadi seperti user, password, email, ktp lewat teknik phishing dan lain sebagainya, pembobolan kartu kredit, memanipulasi data dengan berbagai system yang telah dibuat sehingga orang awam tidak mengetahui, serangan terhadap server yang menghabiskan berbagai sumber (resource) yang terdapat dalam website yang biasa disebut dengan ddos, dan yang terakhir adalah pembajakan atau pembobolan situs website lewat web deface, sehingga dalam kejahatan dunia maya menimbulkan adanya delik formil dan materiil.²

Contoh nyata cyber crime yang terjadi di Indonesia adalah pencurian data pribadi seperti user, password, email, ktp lewat teknik phishing dan lain sebagainya, pembobolan kartu kredit, memanipulasi data dengan berbagai system yang telah dibuat sehingga orang awam tidak mengetahui, serangan terhadap server yang menghabiskan berbagai sumber (resource) yang terdapat dalam website yang biasa disebut dengan ddos, dan yang terakhir adalah pembajakan atau pembobolan situs website lewat web deface, sehingga dalam kejahatan dunia maya menimbulkan adanya delik formil dan materiil.³

Salah satu kasus yang terjadi di tahun 2016 Terdakwa I Candra Ramazeta Pamungkas Bin Yudhi Tria Saputra dan terdakwa II Zulham Akmad Mubarrok

² <https://bit.ly/3nXqiCB> Di akses pada tanggal 24 November 2020 pukul 10.00

³ Efvy Zam, *Buku Sakti Hacker*, (Jakarta, Media Kita : 2011) hlm 177

Bin Sjaiful Effendi, telah meretas Website Pemkot Mojokerto (www.mojokertokota.go.id) yang mengakibatkan website tersebut menjadi rusak. Kejahatan yang terdakwa lakukan dengan menyusup ke dalam system jaringan komputer secara illegal dan tidak sah, tanpa melalui izin atau tanpa sepengetahuan pemilik website yang telah terdakwa masuki.

Pelaku kejahatan biasa disebut Hacker dan Hacking merupakan kejahatan yang telah ada sejak adanya perkembangan teknologi komputer dan internet.⁴ Hacking merupakan kegiatan dari seorang hacker untuk meningkatkan performa, menguji system, atau juga digunakan untuk mencari bug dari suatu program komputer dan internet dengan cara mengubah, bongkar pasang sistem, software dan hardware yang telah dimiliki.⁵ Hacking juga dapat mengetahui kelemahan suatu sistem atau produk dari *software* maupun *hardware*. Sehingga tidak jarang bahwa banyak perusahaan besar komputer tertarik dengan orang yang memiliki keahlian hacking guna menguji sistem dan juga meningkatkan kualitas produk dan manfaat lainnya.

Hacker bisa berupa individu, atau komunitas yang sudah terorganisir. Seiring berkembangnya zaman semakin banyak dan mudah seseorang mempelajari teknologi informasi yang juga memberikan dampak munculnya para Hacker baru yang tidak boleh diremehkan keahliannya, meskipun Hacker juga dapat belajar secara autodidak. Selain berdampak positif, adanya hacker tentunya

⁴ Andi, *Kamus Lengkap Dunia Komputer*, (Yogyakarta, Wahana Komputer : 2002) hlm 201

⁵ Riskawati, "Penanganan Kasus Cyber Crime di Kota Makassar (Studi pada Kantor Kepolisian Resort Kota Mesar Makassar)", *Jurnal Tomalebbi*, (Makassar) Vol 1 Nomor 1, 2014, hlm 97

juga menambah hal buruk yaitu banyak orang yang menyalahgunakan keahliannya dalam bidang hacker. Banyak masyarakat yang memandang komunitas para Hacker sebagai komunitas yang sangat berimplikasi negatif, padahal pada kenyataannya itu adalah pandangan yang keliru. Di dalam sejarah banyak kesalahan tercatat yang mengakibatkan pandangan buruk masyarakat awam kepada komunitas para hacker, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Kesalahfahaman tersebut muncul karena masyarakat yang awam tentang internet tidak dapat membedakan klasifikasi dan karakteristik dari hacker yaitu, *black hat hacker (craker)*, *white hat hacker (hacker)*, dan *grey hat hacker*.

Black hat hacker tipikal hacker yang berbahaya dan jahat dengan cara meretas sistem dan program secara illegal. Kategori black hat hacker ini biasanya termotivasi oleh uang, balas dendam dan kriminal. Tujuan black hat hacker ini melakukan hacking untuk mencuri atau mengambil data pribadi pengguna internet seperti alamat email, password, pembobolan website, merusak atau mencuri informasi yang sensitif, nomer telepon, kartu kredit dan juga kerap kali menginfeksi perangkat menggunakan virus. Data-data yang black hat hacker curi ini kemudian diperjual belikan dengan harga yang tidak murah tentunya bahkan mendapat keuntungan yang sangat besar, tindakan seperti ini jelas sangat merugikan dan membahayakan sistem yang telah diretas.⁶

Selain black hat hacker, ada pula white hat hacker yang merupakan kebalikan dari black hat hacker. White hat hacker, yaitu seseorang yang berfokus

⁶ Wiyli Yustanti dkk, *Keamanan Sistem Informasi Security Information System*, (Sisoarjo, Zifatama Jawa : 2018) hlm 32

pada mekanisme keamanan sistem komputer, internet dan jaringan. White hat hacker berusaha untuk memperkuat mekanisme yang biasa digunakan oleh media massa untuk merujuk pada orang yang mencari akses untuk langkah-langkah keamanan. Biasanya white hat hacker direkrut oleh perusahaan yang berfungsi untuk mencari celah keamanan dari sistem yang dibuat oleh developer. Dengan demikian sistem yang dibuat akan menjadi lebih aman dan resiko kebocoran data dapat diminimalisir.⁷

Diantara black hat hacker dan white hat hacker terdapat pula grey hat hacker, yang mengkombinasikan metode keduanya. Grey hat hacker menerapkan metode black hat hacker namun di saat bersamaan ia juga menggunakan cara serupa white hat hacker, disisi lain grey hat hacker tidak selalu melakukan hacker untuk kepentingan pribadi melainkan melanggar beberapa aturan dari eksploitasi untuk mmencapai keamanan yang lebih baik. Tujuan dari hacker ini melakukan peretasan sistem untuk uji coba kemampuan semata.

Dari penjabaran beberapa jenis hacker yang penulis sebutkan dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua hacker merupakan pelaku kriminal jika melalui peraturan atau legalitas yang ada dan memiliki izin khusus untuk meretas sistem yang dikategorikan sebagai white hat hacker. Adapun beberapa cara untuk melindungi diri dari kejahatan hacker di dunia maya, yaitu selalu memperbaharui sistem perangkat lunak keamanan, tidak membagikan informasi pribadi kepada publik, tidak membuka tautan dari orang yang tidak dikenal atau berbau mencurigakan, menggunakan password yang kuat, dan menggunakan VPN untuk

⁷ Wicak Hidayat, *Di Balik Kisah – Kisah Hacker Legendaris*, (Jakarta, Media Kita : 2007) hlm 9

melindungi lalu lintas jaringan internet. Hacking merupakan tindakan yang kompleks dan tidak bisa diartikan secara sempit, tentunya hacking membutuhkan suatu bentuk peraturan yang dapat mengatur kegiatan Hacking guna meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan.

Untuk menanggulangi masalah cyber crime diperlukan adanya hukum Cyber atau yang biasa disebut Cyber Law. Cyber law adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi . Cyber law ini ruang lingkungnya meliputi semua aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan juga memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber atau maya. Di negara maju penggunaan internet ini sebagai fasilitator aspek kehidupan mereka, perkembangan cyber law sudah sangat maju. Cyber law secara internasional digunakan dalam istilah hukum terkait pemanfaatan Teknologi Informasi. Istilah lain yang sering digunakan adalah Hukum TI, Hukum Dunia Maya (Virtual World Law), dan Hukum Mayantara, istilah tersebut lahir mengingat kegiatan didalam internet dan pemanfaatn teknologi informasi berbasis virtual.⁸

Meskipun cyber law bersifat virtual tapi bisa dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata juga berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Maka dari itu subjek pelaku harus dikualifikasikan sebagai orang yang melakukan perbuatan hukum yang sangat nyata. Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan dari internet untuk

⁸ Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, (Jakarta, Rajawali Press : 2005) hlm 12

mengakses informasi yang dibutuhkan dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan penggunaan internet dengan memperhatikan nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Atas tindak pidana cyber crime ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-Undang inilah yang ditunggu oleh sebagian masyarakat guna mengurangi keresahan masyarakat yang dirugikan dari kejahatan cyber crime. Tindak pidana hacking diatur secara umum pada pasal 30 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi ;⁹

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain dengan cara apapun
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa haka tau melawan hukum mengakses komputer dan atau tau Sistem Elektronik Milik Orang Lain dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem keamanan.

UU ITE ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang timbul dari teknologi informasi termasuk Hacking, meskipun di dalamnya belum menyebutkan secara eksplisit tentang Hacking. Selain itu adanya UU ITE ini

⁹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30

diharapkan mampu menjadi jawaban dari lemahnya KUHP, KUHPA, dan UU terkait berbagai permasalahan yang timbul dari penerapan teknologi informasi.

Surat dakwaan atau surat tuduhan adalah sebuah mahkota dalam persidangan yang harus dipertahankan oleh jaksa penuntut umum. Jadi, apabila surat dakwaan tidak sesuai dengan yang di dakwakan oleh penuntut umum, maka terdakwa bisa mengajukan eksepsi/ mengajukan keberatan. Sama halnya apabila hakim menemukan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, maka hakim bisa menyatakan surat dakwaan tidak bisa diterima, dengan alasan surat dakwaan itu “kabur/ *obscuur libel*”. Ketika pengadilan menerima pelimpahan berkas perkara, maka harus meneliti terlebih dahulu apakah surat dakwaan tidak menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidik dengan jalan menguji surat dakwaan tersebut dengan berita acara pemeriksaan penyidikan.¹⁰

Dalam KUHPA telah diatur mengenai isi surat dakwaan pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) yang berbunyi :¹¹

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPA Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta, Sinar Grafika : 2000) hlm 387

¹¹ KUHPA dan KUHP, (Jakarta, Sinar Grafika : 2007) hlm 254

2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

Dan Pasal 143 ayat (3) berbunyi “surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 huruf 1 batal demi hukum”. Menurut visi doktrina ditentukan bahwa pengertian cermat yang dimaksud dalam surat dakwaan harus dibuat dengan penuh ketelitian, hati-hati disertai ketajaman juga keteguhan, tidak sembarangan, dan jelas bermakna tidak ada penafsiran lagi, sedangkan lengkap berarti komplit (tidak ada yang tercecer atau ketinggalan).¹² Apabila dikaji melalui makna gramatikal/leksikol maka yang dimaksud dengan cermat adalah seksama, teliti, dengan penuh perhatian. Kata jelas sendiri bermakna terang, nyata dan tegas. Dan yang dimaksud lengkap adalah genap (tak ada kurangnya).¹³

Berdasarkan kajian dari visi doktrina dan makna gramatikal/leksikol, maka hakikat fundamental dan esensial dari pengertian surat dakwaan oleh Penuntut Umum harus jelas, cermat dan lengkap, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP mengandung arti secara global dan representatif bahwa surat dakwaan harus jelas, cermat dan lengkap dalam artian agar identitas dan tindak pidana tersebut diuraikan dalam surat dakwaan secara seksama teliti, terang dan komplit memuat secara lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan

¹² A. Sutomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, (Jakarta, Pradnya Paramita, Jakarta : 1989) hlm 10 - 11

¹³ WJS Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka : 1976) hlm 202, 410 dan 587

dengan menyebutkan Locus Delicty-nya. Dalam Islam secara terperinci tidak membahas mengenai surat dakwaan. Sebab hukum Islam sudah jelas hukumnya dan sanksi bagi pelaku *jari>mah*. Islam mengenal tindak pidana dengan sebutan *jari>mah*, yang secara bahasa kata *jari>mah* berasal dari kata *jarama* kemudian menjadi bentuk masdar *jaramatan* yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan *jarim* dan yang dikenai perbuatan itu adalah *mu'jarom alaihi*.¹⁴

Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis terhadap fakta perbuatan pelaku tindak pidana yang kemudian didasarkan pada hasil penyidikan serta undang-undang yang berlaku sehingga memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Begitupula dengan Islam, meskipun secara fisik dan konsep surat dakwaan tidak ada dalam Islam namun mengenai hal tersebut Islam mengaturnya sebagaimana tindakan pidana tersebut dilakukan. Apabila tindak pidana yang dilakukan sudah memiliki nash hukum maka orang tersebut akan dikenakan sanksi sebagaimana nash tersebut mengatur. Dalam melakukan suatu tindak kejahatan (*jarimah*) seseorang secara otomatis akan dikenakan sanksi atas dasar Hukum Islam. Bagi orang yang mencuri akan dikenakan hukuman potong tangan, bagi yang berzina akan dikenakan hukum cambuk serta kejahatan lainnya sesuai dengan Hukum Islam. Ada beberapa bentuk kejahatan dalam Islam sehingga sanksi yang dijatuhkannya tergantung pada jenis *jarimah* yang dilakukan, meliputi:

- a. *Jari>mah hudu<d*
- b. *Jari>mah qis{ha<sh/diya<t*, dan

¹⁴ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), 2.

c. *Jari>mah ta'zi>r*.¹⁵

Pembuktian merupakan hal penting guna menemukan sebuah kebenaran yang dicari oleh seorang hakim, setiap orang tidak berhak menjustifikasi sebelum melalui proses pembuktian. Dalam hukum islam, keyakinan hakim mempunyai beberapa tingkatan, adalah sebagai berikut :

- 1) Yakin : Meyakinkan, yaitu majelis hakim benar-benar yakin (terbukti 100%)
- 2) *Zan* : Sangkaan yang kuat, yaitu membernarkan adanya pembuktian (terbukti 75-99%). Namun, *zan* tidak dapat digunakan untuk menetapkan apa yang menjadi tantangan bagi apa yang diyakini.
- 3) Syubhat : Ragu-ragu (Terbukti 50%).
- 4) Waham : sangsi, lebih banyak tidak adanya pembuktian (terbukti 50%), maka pembuktiannya lemah.

Suatu pembuktian diharapkan bisa memberikan keyakinan yang meyakinkan yaitu terbukti 100% dan dihindarkan dari pemberian putusan jika terdapat kondisi syubhat atau lebih rendah, karena pengambilan putusan dalam kondisi syubhat bisa memungkinkan adanya penyelewengan. Disisi lain, Nabi Muhammad SAW. lebih cenderung mengharamkan atau menganjurkan meninggalkan perkara syubhat.¹⁶

¹⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 11-13.

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996) hlm 207

Berdasarkan contoh kasus diatas bisa disimpulkan bahwa perspektif hukum antara penuntut umum dan penasehat hukum sangat berbeda mengenai surat dakwaan. Perbedaan inilah yang menjadi titik temu isu hukum yang menimbulkan perbedaan pendapat, pendekatan apa yang dipakai dan solusi apa yang bisa ditempuh sebagai jalan keluar. Disinilah pentingnya memahami apakah surat dakwaan sudah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 143.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, Penulis ingin mengkaji lebih lanjut dalam perspektif yuridis melalui skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA DAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA CYBER CRIME TENTANG HACKING (STUDI PUTUSAN NO. 537/PID.SUS/2016/PN. MJK)”**

B. IDENTIFIKASI DAN BATASAN MASALAH

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penulis akan memaparkan identifikasi suatu masalah dipenelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Tinjauan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keputusan Bebas Tindak Pidana Cyber Crime Tentang Hacking (Studi Putusan No. 537/Pid.Sus/2016/Pn. Mjk)
- b. Tinjauan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keputusan Bebas Tindak Pidana Cyber Crime Tentang Hacking (Studi Putusan No. 537/Pid.Sus/2016/Pn. Mjk)
- c. Pengertian, Syarat,bentuk, eksepsi dan pembatalan surat dakwaan

d. Pengertian, teori, macam pembuktian, sistem pembuktian dalam KUHAP, dan alat bukti

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang penulis uraikan diatas, dapat diambil batasan masalah, yaitu sebagai berikut :

- a. Tinjauan Hukum Acara Pidana Terhadap Keputusan Bebas Tindak Pidana Cyber Crime Tentang Hacking
- b. Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keputusan Bebas Tindak Pidana Cyber Crime Tentang Hacking

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabaran oleh penulis di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang dapat penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Acara Pidana Terhadap Keputusan Bebas Tindak Pidana Cyber Crime Tentang Hacking (Studi Putusan No. 537/Pid.Sus/2016/Pn. Mjk) ?

2. Bagaimana Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keputusan Bebas Tindak Pidana Cyber Crime Tentang Hacking (Studi Putusan No. 537/Pid.Sus/2016/Pn. Mjk) ?

D. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas mengenai penelitian yang pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini, bukan merupakan pengulangan atau duplikasi penelitian yang pernah ada.¹⁷ Berikut Kajian Pustaka yang berkaitan dengan tema penulis, diantaranya adalah :

1. Skripsi yang di susun oleh Ripkah Sri Wahyuningsih yang berjudul : “Studi Analisa Terhadap Proses Penyusunan Surat Dakwaan Di Kejaksaan Negeri Rembang”. Pada intinya skripsi ini membahas tentang faktor pendukung dan penghambat surat dakwaan, dan dampak dari kesalahan penyusunan surat dakwaan serta strategi yang dilakukan penuntut umum untuk meminimalisir kesalahan penyusunan surat dakwaan. Perbedaan dari skripsi yang akan saya kaji yaitu focus terhadap penjatuhan hukuman bebas terhadap terdakwa Cyber Crime yang menganalisis dalam hukum pidana.¹⁸
2. Skripsi yang di susun oleh Agung Wahyu Riyanto yang berjudul : “Implikasi Hukum Surat Dakwaan Yang Tidak Cermat, Jelas Dan Lengkap Dalam

¹⁷ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya, 2016) hlm 8

¹⁸ Ripkah Sri Wahyu Ningsih, “*Studi Analisa Terhadap Proses Penyusunan Surat Dakwaan di Kejaksaan Negeri Rembang.*” (Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2005)

Perkara Pidana”. Pada intinya skripsi ini membahas tentang implikasi hukum yang terdapat dalam surat dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap, di dalam skripsi ini juga diterangkan bahwa dalam KUHAP belum menjelaskan secara rinci mengenai batasan dari surat dakwaan. Perbedaan dari Skripsi yang akan saya kaji yaitu membahas tentang bagaimana penjatuhan hukuman bebas dalam hukum islam terdakwa Cyber Crime.¹⁹

3. Skripsi yang ditulis oleh Fitriyah Fajarwati yang berjudul “Analisis Yuridis Surat Dakwaan Penuntut Umum Batal Demi Hukum putusan nomor (253/Pid.B/2009/PN JR) skripsi ini membahas tentang syarat formal yang diatur didalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP Ketika surat Dakwaan tidak memenuhi syarat Formal maka Konsekuensi Hukumannya tidak dapat diterima, dalam putusan nomor (253/Pid.B/2009/PN JR) majelis hakim mengabulkan keberatan Penasihat Hukum terdakwa dengan menyatakan surat Dakwaan penuntut umum Nomor PDM34/JEMBER/2009 batal demi hukum dan memerintahkan agar terdakwa dibebaskan didalam pengadilan. Perbedaan dari skripsi ini yang dikaji yaitu membahas tentang bagaimana penerapan pasal 143 KUHAP dalam Tindak Pidana Cyber Crime yang dalam Surat Dakwaan.

¹⁹ Agung Wahyu Riyanto, “*Implikasi Hukum Surat Dakwaan Yang Tidak Cermat, Jelas dan Lengkap Dalam Perkara Pidana*”. (Skripsi Universitas Sriwijaya Palembang, 2018)

E. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan sebuah penelitian adalah untuk memecahkan sebuah masalah dan menemukan jawaban atas pertanyaan. Menurut Soerjono Soekanto, tujuan dari penelitian sendiri dirumuskan secara deklaratif dan merupakan pertanyaan yang akan dicapai, karena adanya penelitian.²⁰ Tujuan penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keputusan Bebas Tindak Pidana Cyber Crime Tentang Hacking (Studi Putusan No. 537/Pid.Sus/2016/Pn. Mjk)
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keputusan Bebas Tindak Pidana Cyber Crime Tentang Hacking (Studi Putusan No. 537/Pid.Sus/2016/Pn. Mjk)

F. KEGUNAAN HASIL PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah

1. Manfaat teoritis

Dalam Penelitian Skripsi ini penulis berharap ada manfaat dan kegunaan dalam perkembangan Hukum Pidana dan hukum pidana khusus di negara Indonesia, Khususnya dalam Tindak Pidana Cyber Crime. Dan juga diharapkan dari penelitian ini dapat menambah Literatur atau bahan kajian untuk menjadi pedoman bagi mahasiswa yang akan melakukan Studi Penelitian selanjutnya.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press : 1986) hlm 119

2. Manfaat Praktis

Dalam Manfaat Praktis penulis mengharapkan dalam penelitian dapat memberikan Informasi maupun pemahaman kepada Mahasiswa dan Bisa menjadi pedoman bagi para Penuntut Umum guna lebih teliti dan mentelaah syarat dan ketentuan dalam penyusunan surat dakwaan, juga bermanfaat untuk khalayak umum.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah-istilah atau kata-kata di dalam judul tersebut :

1. Hukum Acara Pidana

Rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan hukum bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

2. Hukum Acara Pidana Islam

Ketentuan yang ditujukan pada masyarakat dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan atas ketentuan hukum materiil.²¹

3. Cyber Crime

Tindak pidana kejahatan dunia maya dengan melakukan Peretasan Terhadap Website Pemerintahan Mojokerto yang dilakukan oleh para terdakwa dengan menggunakan media computer.

4. Keputusan Bebas

²¹ Arif Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung ; Pustaka Setia, 2000), 7.

Putusan bebas (*vrijspraak*) adalah terdakwa yang dijatuhi putusan bebas dari tuntutan hukum atau *Acquitall*. Dalam putusan ini terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan hukum atau pemidanaan.²² Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji keputusan bebas dalam Putusan No. 537/Pid.Sus/2016/Pn. Mjk dan Putusan No. 117/Pid.Sus/2017/Pt. Sby dalam tindak pidana cyber crime tentang hacking yang dilakukan oleh pelaku, dalam putusan ini pelaku diputus bebas karena apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum ragu-ragu dalam menyebutkan locus delicty.

5. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu tindakan pada, tempat, keadaan dan waktu tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan undang-undang dan bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan seseorang.²³ Internet membuat tindak pidana yang awalnya hanya bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian dan penipuan menjadi sangat canggih atau lebih bersifat modern.

6. Cyber Crime

Cyber Crime adalah bentuk fenomena baru tindak kejahatan sebagai dampak dari perkembangan teknologi biasa disebut “kejahatan dunia maya”²⁴ Penelitian yang di kaji akan menjabarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang didalamnya mengatur tentang kejahatan

²² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan kedua : 2000) hlm 347

²³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Rangkang Educatoin & PuKAP-Indonesia : 2012) hlm 18 - 19

²⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Jakarta, PT. Rafika Aditama : 2005) hlm 40

cyber crime yang dilakukan oleh Candra Ramazeta Pamungkas dan Zulham Akmad Mubarrok Bin Sjaiful Effendi.

7. Hacking

Hacking adalah teknik yang dilakukan oleh hacker, cracker, penyusup atau penyerang untuk menyerang suatu sistem, jaringan atau aplikasi melalui eksploitasi kelemahan guna mendapatkan hak akses data dan sistem, mendapatkan keuntungan, ataupun mendapat pengakuan.²⁵ Meskipun tidak semua hacker bertujuan buruk, namun kita perlu mengkaji dampak buruk yang ditimbulkan dari tindakan tersebut juga hukuman apa yang pantas untuk para pelaku hacker.

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah jenis penelitian normatif dengan menggunakan teknik secara sistematis dan pemikiran tertentu. Penelitian normatif ini sendiri digunakan sebagai langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

2. Bahan Hukum yang dikumpulkan:

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa pertimbangan hukum hakim yaitu Putusan Nomor 537/Pid Sus/2016/PN Mjk tentang Tindak Pidana Cyber Crime.

3. Bahan hukum Penelitian ini meliputi:

²⁵ Munir Fuady, *Bisnis Kotor : Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, (Bandung, Citra Aditya Bakti : 2009) hlm 146

a. Sumber data primer

Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan beberapa informasi yang diperoleh dari salinan Putusan Nomor 537/Pid Sus/2016/PN Mjk tentang Tindak Pidana Cyber Crime sumber rujukan KUHAP.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, artikel, atau bacaan lain yang bersifat membantu, memperkuat serta melengkapi penjelasan mengenai sumber data primer, diantaranya :

- 1) Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*.
- 2) Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana*.
- 3) Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*.
- 4) Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*.
- 5) Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*.
- 6) Makmum Moh, *Hukum Pidana Islam Teori dan Implementasi*.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum pada penelitian ini merupakan Studi Pustaka (Liberary Research) dengan menggunakan metode membaca dan menyimpulkan dari dokumen-dokumen dan sumber-sumber data yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah. Dalam penelitian Skripsi ini menggunakan Teknik Dokumen di Pengadilan Negeri Mojokerto dengan nomor Putusan 537/Pid Sus/2016/PN Mjk tentang Tindak Pidana Cyber Crime yang diambil dari

Direktori Putusan Mahkamah Agung. Dan juga penulis membaca buku-buku yang membahas mengenai Tindak Pidana Cyber Crime.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Data yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya diolah menggunakan beberapa tahap, yaitu :

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh dari segi pelengkapannya, kejelasannya, kesesuaiannya antara data-data yang satu dengan yang lainnya, guna relevansi dan keseragaman,²⁶ mengenai tindak pidana Cyber Crime.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.²⁷
- c. *Analizing*, yaitu menganalisis data yang masih mentah menjadi informasi yang diinterpretasikan,²⁸ dalam hal ini pengumpulan data dari Putusan Nomor 537/Pid Sus/2016/PN Mjk tentang Tindak Pidana Cyber Crime.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yang mendeskripsikan teori yang bersifat umum.²⁹ Yakni mendeskripsikan Putusan Nomor 537/Pid Sus/2016/PN Mjk

²⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grafindo, 2007), 155.

²⁷ Masruhan, *Metode Penelitian (hukum)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 154.

²⁸ *Ibid.*, 195.

²⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2014), 11-12.

tentang Tindak Pidana Cyber Crime yang menguraikan kronologi kasus dan pertimbangan hukum hakim. Penulis menggunakan Teknik analisis yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus, penulis akan menguraikan secara deskriptif tentang teori-teori yang berkaitan dengan tindak pidana Cyber Crime dan akan menarik kesimpulan yang lebih khusus yaitu dalam perspektif hukum Islam.

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, maka secara singkat penulis akan menyampaikan sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut :

Bab Pertama, Bab yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.


Bab Kedua, Bab yang Berisikan Tentang Kerangka Konseptual yang terdiri dari Pengertian Surat Dakwaan, Peranan dan fungsi surat dakwaan, dasar pembuatan surat dakwaan, syarat dan surat dakwaan, pengertian pembuktian, teori dan macam-macam sistem pembuktian, sistem pembuktian dalam KUHAP, alat bukti, pengertian surat dakwaan dalam hukum islam, pengetahuan pembuktian dalam hukum islam, macam-macam alat bukti dalam hukum islam, Pengertian Fiqih Murafa'at, Bantuan Hukum Dalam Fiqih Murafa'at.

Bab Ketiga, yang berisikan tentang Data Penelitian yang mengenai Deskripsi Kasus, dan Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri

Kota Mojokerto Nomor 537/Pid Sus/2016/PN Mjk tentang Tindak Pidana Cyber Crime.

Bab Ke Empat yang merupakan Analisis dari penelitian yang meliputi . Bagaimana Tinjauan Hukum Acara Pidana Terhadap Keputusan Bebas Tindak Pidana Cyber Crime Tentang Hacking (Studi Putusan No. 537/Pid.Sus/2016/Pn. Mjk), dan bagaimana analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keputusan Bebas Tindak Pidana Cyber Crime Tentang Hacking (Studi Putusan No. 537/Pid.Sus/2016/Pn. Mjk)

Bab Ke Lima Merupakan Bab yang terakhir yang isinya mengenai Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

SURAT DAKWAAN, PEMBUKTIAN, DAN FIQIH MURAFAT DALAM HUKUM ACARA PIDANA DAN HUKUM ISLAM

A. Surat Dakwaan Dan Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

1. Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana

a. Pengertian Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana

Surat dakwaan dalam hukum acara pidana adalah suatu surat yang ditandatangani dan diberi tanggal oleh penuntut umum memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dipadukan dengan unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, dilengkapi dengan uraian tentang waktu (*locus delicty*) dan tempat tindak pidana (*tempus delicty*) yang dilakukan oleh terdakwa, yang mana surat tersebut akan dijadikan dasar dan batasan ruang lingkup pemeriksaan dalam persidangan.¹ Hampir tidak ada literatur yang dapat dipakai sebagai acuan mengenai definisi surat dakwaan, namun adapun beberapa defisi dari para ahli hukum adalah sebagai berikut :

Menurut A. Soetomo, “surat dakwaan adalah surat yang disiapkan dan dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu pelimpahan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama identitas, pelaku perbuatan pidana, kapan, dan dimana perbuatan tersebut dilakukanyang diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan yang telah dilakukukan oleh

¹ Harun M. Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990) hlm 43

terdakwa, yang memenuhi unsur pasal dari Undang-undang tertentu dan nantinya akan menjadi dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa dipersidangan untuk dapat dibuktikan apakah benar perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dan apakah benar terdakwa adalah pelaku yang sebenarnya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.”²

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, “surat dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan oleh hakim dalam sidang pengadilan. Selain itu berfungsi sebagai dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa, berguna untuk pembelaan terdakwa serta sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan.” Selanjutnya menurut Rusli Muhammad, KUHAP sama sekali tidak menyebutkan pengertian dari surat dakwaan, namun pada intinya KUHAP hanya menyebutkan ciri dan isi dari surat dakwaan yang tertuang dalam Pasal 143 ada 2 syarat, syarat formil dan materiil diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Syarat Formil

“Syarat formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang mencakup :

- a) Diberi tanggal
- b) Memuat identitas secara lengkap memuat Nama lengkap, tempat lahir, umur, dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;

² Harun M. Husein, Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990) hlm 44

2. Syarat Materiil

Bahwa menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.”³

Selanjutnya, rumusan pasal 140 ayat (1), 141 ayat (1), 143 ayat (1) dan (2), pasal 144 dan pasal 155 ayat (2), dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan oleh hakim di dalam persidangan. Berdasarkan rumusan tersebut dapat pula disimpulkan bahwa surat dakwaan merupakan suatu rumusan dari sebuah peristiwa tindak pidana, hasil dari proses penyidikan dijadikan sebuah akta yang di gunakan untuk pemeriksaan pengadilan untuk memperoleh putusan hakim mengenai perbuatan terdakwa yang didakwakan kepadanya.

b. Peranan dan Fungsi Surat Dakwaan

Dalam menyiapkan surat dakwaan, jaksa diberikan kewenangan mengadakan prapenuntutan yang artinya melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang telah diterima dari penyidik. Hasil dari penyidikan adalah dasar pembuatan surat dakwaan. Keberhasilan penuntutan berasal dari seberapa benar fakta-fakta dalam penyidikan, maka dapat disimpulkan peranan surat dakwaan, yaitu :⁴

- 1) Dasar Pemeriksaan di siding pengadilan
- 2) Dasar tuntutan pidana

³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007)

⁴ Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyelidikan dan Penyidikan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992) hlm 300, 301

- 3) Dasar pembelaan terdakwa dan/atau pembela
- 4) Dasar untuk hakim menjatuhkan putusan
- 5) Dasar pemeriksaan peradilan selanjutnya (Banding, kasasi, dan PK guna kepentingan hukum)

Fungsi surat dakwaan dalam persidangan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa, dimana surat dakwaan dibuktikan dengan kesalahan terdakwa. Di dalam pemeriksaan sidang tidak boleh menyimbang dari surat dakwaan.⁵ Apabila ditinjau dari berbagai kepentingan yang ada kaitannya dengan pemeriksaan perkara, fungsi surat dakwaan bisa dikategorikan :⁶

- 1) Bagi pengadilan/hakim, surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar oertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- 2) Bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum.
- 3) Bagi terdakwa/penasehat hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk menyiapkan pembelaan.

Dari semua penjabaran penulis diatas mengenai fungsi dan peranan surat dakwaan, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari surat dakwaan adalah undang-undang ingin mengetahui alasan yang mendasari sebuah penuntutan dalam tindak pidana. Terdakwa didakwa karena telah melanggar peraturan dalam hukum pidana, dalam waktu dan tempat tertentu yang biasa disebut tempus dan

⁵ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm 378

⁶ Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No. SE-004/JA/11/1993

locus delicty. Untuk memudahkan jaksa dalam menyusun surat dakwaan, jaksa harus menguasai semua berkas dan kasus yang dihadapi oleh terdakwa, sehingga akan dapat dipastikan unsur-unsur pidana, yang sebelumnya jaksa tersebut melakukan penelitian dengan seksama mengenai berkas perkara.⁷

c. Dasar Pembuatan Surat Dakwaan

Dasar pembuatan surat dakwaan menurut “Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE – 004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan sebagai berikut :

- 1) Penuntut umum memiliki wewenang membuat surat dakwaan (Pasal 14 huruf d KUHAP);
- 2) Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 KUHAP dan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 16 Tahun 2004);
- 3) Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP);
- 4) Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang tertangkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang pidana yang bersangkutan.”

⁷ Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan Di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987) hlm 33

d. Syarat Surat Dakwaan

Dalam menyusun surat dakwaan, isi dari surat dakwaan harus memenuhi syarat, yaitu syarat formil dan materil. Syarat tersebut tertuang dalam Pasal 143 Ayat 2 KUHAP berbunyi:

“Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- 1) Nama lengkap, tempat lahir, umur, dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- 2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.”

Untuk memahami pasal 143 ayat 2 dapat diuraikan lagi lebih jelas maksud dari cermat, jelas dan lengkap. Menurut visi doktrina pengertian cermat yang dimaksud dalam surat dakwaan dibuat dengan penuh ketelitian dan ketidak sembarangan serta harus hati-hati disertai suatu ketajaman dan keteguhan , kemudian jelas berarti tidak ditafsirkan lagi, dan lengkap memiliki makna komplit atau cukup yang berarti tidak ada yang tercecara atau tertinggal, semuanya ada.⁸ Apabila dikaji dari makna gramatikal/lesikol, yang dimaksud cermat berarti seksama, teliti, penuh perhatian, jelas berarti terang, nyata dan tegas, sedangkan lengkap adalah genap, tidak ada yang kurang dan komplit.⁹ Dalam buku Pedoman

⁸ A. Sutomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1989) hlm 10-11

⁹ WJS Poewadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1976) hlm 202, 410, dan 587

Pembuatan Surat Dakwaan, terbitan Jaksa Agung R.I, 1985: 14-16, telah dirumuskan pengertian dari cermat, jelas dan lengkap. “Cermat adalah ketelitian dari Jaksa Penuntut Umum dalam menyiapkan surat dakwaan yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku untuk terdakwa dan tidak ditemukan kekurangan dan kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak bisa dibuktikan. Pada pokoknya jaksa penuntut umum dituntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam segala hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di pengadilan.”¹⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan jelas adalah jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus dengan pemaduan dengan uraian perbuatan materil atau fakta yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan, artinya bahwa jangan memadukan antara delik yang satu dengan yang lain yang unsurnya berbeda satu sama lain, dan uraian dakwaan menunjuk pada dakwaan pertama.¹¹ Sedangkan yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup seluruh unsur yang ditemukan undang-undang secara lengkap.”¹²

Berdasarkan penjelasan diatas, segala elemen surat dakwaan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana syarat-syarat membuat surat dakwaan oleh Jaksa menurut KUHAP dan apa akibat hukumnya jika surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa dinyatakan *obscuur libel* oleh hakim. Berikut merupakan hal

¹⁰ Harun M. Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi Dan Permasalahannya*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990, hlm 52

¹¹ Ibid. Hlm 53

¹² Ibid.

yang perlu diketahui sebelum membuat surat dakwaan: 1. Surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan sidang pengadilan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Ketentuan Pasal 143 (2) KUHP, surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat formal dan syarat materil. Syarat formal yaitu dicantulkannya identitas tersangka secara jelas dan lengkap, terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Serta surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum. Sedangkan syarat materil berisikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

2. Ketentuan Pasal 143 (2) KUHP, mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus menyebutkan waktu (*Tempus Delicti*), dan tempat tindak pidana itu terjadi (*Locus Delicti*). Dan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang delik yang didakwakan.

Dilanggarnya syarat ini maka menurut ketentuan pasal 143 (3) KUHP, surat dakwaan tersebut batal demi hukum dikarenakan dakwaan yang kabur/samar-samar (*Obscuur Libel*). Akibatnya jika surat dakwaan yang diajukan kabur (obscur libel) maka akan dinyatakan batal demi hukum dakwaannya, namun perlu digaris bawahi bahwa surat dakwaan tersebut hanya perlu disempurnakan dan bisa diajukan kembali ke pengadilan setelah terpenuhinya syarat-syarat surat dakwaan.¹³ dan perubahan tersebut dilakukan oleh penuntut umum selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. Adapun yang dapat menentukan bahwa eksepsi atas surat dakwaan tersebut obscur libel yakni bukan

¹³ Pasal 144 KUHP

terjadi semerta-merta, akan tetapi diperlukannya putusan majelis yang menyatakan bahwa eksepsi tersebut diterima atau ditolak. Hal ini dinyatakan dalam bentuk penetapan atau putusan.

Hal di atas terlihat mudah difahami secara teori, namun jika dipertanyakan kembali bagaimana apabila bentuk surat dakwaan tidak cermat jelas dan lengkap, masih banyak praktisi hukum yang belum lancar dalam menjawabnya. Kesulitan membuat surat dakwaan adalah menentukan ukuran sejauh mana bentuk uraian, batasan juga implikasi dari surat dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap.¹⁴

2. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

a. Pengertian Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata “bukti” yaitu menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sedangkan secara terminologi memiliki makna usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa di dalam suatu persidangan pengadilan.¹⁵ Pembuktian memiliki peranan yang sangat penting di dalam proses peradilan. KUHAP tidak memberi definisi mengenai pembuktian, KUHAP hanya mengatur terkait jenis-jenis alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP.¹⁶ Menurut Daud Ali, pembuktian adalah meyakinkan seorang hakim mengenai kebenaran atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara

¹⁴Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang batal Demi Hukum*, (Jakarta : Djambatan, 1998) hlm 47

¹⁵ H. Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm 25

¹⁶ Ikhwani Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, (Jakarta : Setara Press, 2016) hlm 76

dimuka pengadilan.¹⁷ Kemudian menurut Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan juga pedoman tentang bagaimana cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang guna membuktikan kesalahan yang didakwanakan kepada seorang terdakwa.¹⁸ Sedangkan menurut Pipin Syarifin, pembuktian adalah mengajukan suatu alasan dan memberikan dalil-dalil sampai pada batas yang meyakinkan, dimana meyakinkan ini memiliki makna menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.¹⁹

Pembuktian adalah penyajian alat bukti yang sah secara hukum kepada hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara untuk memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang sudah dikemukakan. Dalam suatu persidangan pihak-pihak yang berperkara akan mengemukakan serangkaian peristiwa yang bisa dijadikan dasar untuk menguatkan hak hukumnya, namun demikian tidak cukup apabila hanya dikemukakan begitu saja, baik secara lisan maupun tertulis harus disertai bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan keaslian dan kebenarannya. Artinya, peristiwa-peristiwa tersebut harus disertai pembuktian secara yuridis.²⁰ Dalam hal pembuktian, pihak-pihak yang berperkara harus aktif dan memiliki kewajiban untuk membuktikan serangkaian peristiwa yang dikemukakan. Saat melakukan pembuktian harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian tidak boleh

¹⁷ Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta : Rajawali, 1999) hlm 110

¹⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm 273

¹⁹ Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, hlm 99

²⁰ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009) hlm

leluasa bertindak menggunakan caranya sendiri dalam menilai pembuktian, beban pembuktian, macam alat bukti yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kekuatan alat bukti juga majelis hakim harus benar-benar sadar, cermat dan jelas dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama memeriksa persidangan.²¹ Pembuktian juga memiliki makna bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan benar terdakwa yang melakukan maka harus bertanggung jawab atas perbuatannya.²²

b. Teori atau Macam-macam Sistem Pembuktian

Menurut Mc. Wija, adapun beberapa teori sistem pembuktian, antara lain :

- 1) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*Convention In Time*)

Terbukti tidaknya kesalahan terdakwa semata-mata hanya ditentukan oleh penilaian keyakinan atau perasaan hakim saja, tidak perlu didasarkan pada alat bukti yang ada.²³ Meskipun alat bukti sudah dirasa cukup, tapi tidak menimbulkan keyakinan pada hakim, maka hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi pidana, dan sebaliknya apabila bukti tidak cukup namun dalam hal ini hakim memiliki keyakinan maka terdakwa bisa saja dijatuhi sanksi pidana.²⁴

- 2) Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijs Theori*)

²¹ Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Pustaka Setia, 2012) hlm 99

²² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan*, hlm 273

²³ Mc. Wija, *Sistem Pembuktian* (Jakarta : Binangkit, 2012) hlm 111

²⁴ Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana*, Hlm 277

Sistem pembuktian ini perpegang teguh pada terpenuhi alat bukti yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.²⁵ Maka meskipun hakim sepenuhnya berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah, terdakwa tidak dapat diputus bersalah atau harus dibebaskan. Hakim akan berusaha membuktikan dakwaan secara objektif dan tidak bergantung pada subjektivitas hakim.²⁶

3) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negative Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian ini mendasarkan pada keyakinan hakim dan alat bukti yang sah menurut hukum, sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, maksudnya adalah kesalahan terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim disertai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

4) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction In Raisone*)

5) Putusan hakim didasarkan atas keyakinannya tapi disertai pertimbangan yang logis dan alasan yang jelas yang dapat diterima oleh akal.²⁷ Pertimbangan hakim dibatasi oleh alasan (*Reasoning*) dan alasan yang dapat diterima (*Reasonable*). Sistem pembuktian ini sering disebut sistem pembuktian bebas.²⁸

6) Sistem pembalikan beban bukti pembuktian (*Omkering van het Bewijslast*)

²⁵ Mc. Wija, Sistem Pembuktian, hlm 110

²⁶ Ikhwan Fahrojih, Hukum Acara Pidana, Hlm 79

²⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan*, hlm 277

²⁸ Mc. Wija, Sistem Pembuktian, hlm 110

Sistem ini biasa disebut dengan sistem pembuktian terbalik yang meletakkan beban pembuktian pada terdakwa. Di Indonesia sistem ini diterapkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.²⁹

c. Sistem Pembuktian dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Sistem pembuktian yang dianut Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah dan benar-benar melakukannya”.³⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sistem pembuktian yang dianut oleh Peradilan Pidana Indonesia adalah Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negative Wettelijk Stelsel*) yang mana mengharuskan kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dengan alat bukti tersebut hakim memiliki keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sesuai yang didakwakan dan benar terdakwa yang melakukan.

d. Alat Bukti

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam pasal 184 ayat (1) adalah sebagai berikut :

²⁹ Ikhwani Fahrojih, Hukum Acara Pidana, Hlm 80

³⁰ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan, hlm 280

1) Keterangan Saksi

“Keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dari hukum acara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai peristiwa pidana yang ia lihat, dengar, alami dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu”.³¹

2) Keterangan Ahli

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang mempunyai keahlian khusus mengenai hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu peristiwa pidana guna kepentingan pemeriksaan”.³²

3) Surat

Alat bukti surat telah diatur sebagaimana dalam pasal 187 KUHP. Surat dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut undang-undang apabila :

Pertama adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan. Kedua, dikuatkan dengan sumpah. Dalam pasal ini disebutkan secara rinci mengenai bentuk surat yang dianggap memiliki nilai alat bukti, diantaranya :

a. Berita acara dan surat resmi yang diciptakan oleh pejabat umum yang berwenang atau bisa yang dibuat didepannya, memuat keterangan mengenai kejadian peristiwa yang telah dilihat, didengar atau dialami , disertai dengan alasan yang tegas dan jelas tentang keterangannya.

³¹ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan resmi dan Komentar* (Bogor : Politeia, 1997) hlm 6

³² Pasal 11 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat pejabat tentang hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan yang diperuntukkan untuk pembuktian.
- c. Surat keterangan ahli memuat pendapat keahliannya tentang sesuatu yang diminta secara resmi.
- d. Surat lain yang hanya berlaku apabila ada hubungan dengan isi alat pembuktian.

Alat bukti surat resmi atau autentik merupakan alat bukti yang sempurna juga mengikat, hakim tidak akan bebas lagi untuk menilainya dan terikat pada pembuktian surat dalam mengambil keputusan perkara yang bersangkutan.³³

4) Petunjuk

Alat bukti petunjuk sesuai dengan pasal 188 ayat (1) memiliki definisi perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, memiliki tanda bahwa adanya suatu tindak pidana dan menunjukkan siapa pelakunya.³⁴

Hakim berhak menilai atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dengan cara arif dan bijaksana, penuh kecermatan dan keseksamaan menurut hati nurani sesuai dengan ketentuan pasal 188 ayat (3) KUHAP.³⁵

5) Keterangan Terdakwa

³³ Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

³⁴ Ibid.

³⁵ Pasal 188 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Keterangan terdakwa adalah apa yang telah dinyatakan oleh terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan, alami dan ketahui sendiri.³⁶ Keterangan terdakwa yang diberi diluar persidangan dapat digunakan menemukan bukti di siding, asal keterangan didukung dengan alat bukti yang sah.³⁷

B. Surat Dakwaan, Pembuktian Dan Fiqih Murafa'at dalam Hukum Islam

1. Surat Dakwaan Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Surat Dakwaan Dalam Hukum Islam

Dalam Islam secara terperinci tidak membahas mengenai surat dakwaan. Sebab hukum Islam sudah jelas hukumnya dan sanksi bagi pelaku *jari>mah*. Islam mengenal tindak pidana dengan sebutan *jari>mah*, yang secara bahasa kata *jari>mah* berasal dari kata *jarama* kemudian menjadi bentuk masdar *jaramatan* yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan *jarim* dan yang dikenai perbuatan itu adalah *mu'jarom alaihi*.³⁸ Kata dakwa atau dakwaan berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata da'wa (bentuk jamaknya ad-Da'awa) yaitu menyandarkan atau mengklaim kepemilikan sesuatu berada ditangan orang lain atau dibawah tanggung jawab orang tersebut pada

³⁶ Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

³⁷ Pasal 189 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

³⁸ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), 2.

dirinya.³⁹ Sedangkan *Al-Mudda'iy'* (Pendakwa) adalah orang yang menuntut haknya kepada orang lain dengan mengklaim kepemilikannya terhadap hal yang dituntutnya tersebut.⁴⁰

Meskipun secara fisik dan konsep surat dakwaan tidak ada dalam Islam namun mengenai hal tersebut Islam mengaturnya sebagaimana tindakan pidana tersebut dilakukan. Apabila tindak pidana yang dilakukan sudah memiliki nash hukum maka orang tersebut akan dikenakan sanksi sebagaimana nash tersebut mengatur. Dalam melakukan suatu tindak kejahatan (*jarimah*) seseorang secara otomatis akan dikenakan sanksi atas dasar Hukum Islam. Bagi orang yang mencuri akan dikenakan hukuman potong tangan, bagi yang berzina akan dikenakan hukum cambuk serta kejahatan lainnya sesuai dengan Hukum Islam. Ada beberapa bentuk kejahatan dalam Islam sehingga sanksi yang dijatuhkannya tergantung pada jenis *jarimah* yang dilakukan, meliputi:

- a. *Jari>mah hudu<d*
- b. *Jari>mah qis{ha<sh/diya<t*, dan
- c. *Jari>mah ta'zi>r*.⁴¹

Jari>mah hudu>d, lebih lanjut, meliputi: perzinaan, *qadzaf* (menuduh zina), minum khamr (meminum minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad. *Jari>mah qis}ha>sh/diya>t*, meliputi: pembunuhan

³⁹ Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman al-Bassam, *Tawdlh al-Ahkam Min Bulugh Al-Maram* Jilid VI. Hlm 162

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997),11-13.

sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukan sengaja, dan pelukan semi sengaja dan pembunuhan karena kesalahan.

1. *Jarimah Takzir*

Secara etimologi, ta'zir berasal dari kata A'zzara yang berarti menolak atau mencegah. Sedangkan menurut istilah sesuai dengan pendapat Ibnu Manzhur dalam kitab *Lisan Al-Arab*, Takzir adalah hukuman yang tidak termasuk had, berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat. Kata al-ta'zir makna dasarnya adalah pengajaran. Oleh sebab itu, jenis hukuman yang tidak termasuk had ini disebut ta'zir, karena berfungsi sebagai pengajaran.⁴²

2. Jenis-jenis *Jarimah Ta'zir*

a) Di lihat dari hak yang dilanggar, *jarimah takzir* dapat di bagi menjadi dua bagian yaitu *Jarimah takzir* yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya, berbuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita yang bukan istrinya, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan serta *jarimah takzir* yang menyinggung hak perorangan (individu), yang setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya penghinaan, penipuan, dan pemukulan.⁴³

b) Dilihat dari segi sifatnya, jarimah takzir dibagi dalam tiga bagian :

1) Takzir karena melakukan perbuatan maksiat yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan

⁴² Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), 138.

⁴³ *Ibid.*,144.

perbuatan yang diharamkan. Misalnya tidak membayar utang, memanipulasi hasil waqaf, sumpah palsu, riba, menolong pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan.

2) Takzir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum perbuatan-perbuatan yang masuk dalam jarimah ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman adalah terdapat unsur merugikan kepentingan umum.

3) Takzir karena melakukan pelanggaran. Dalam merumuskan ta'zir karena pelanggaran terdapat beberapa pandangan, yang pertama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan yang mandub (sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan) atau mengerjakan yang makruh (sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan) tidak dianggap melakukan maksiat, hanya saja mereka dianggap menyimpang atau pelanggaran dapat dikenakan ta'zir. Menurut sebagian ulama yang lain, meninggalkan mandub dan mengerjakan yang makruh tidak bisa dikenakan hukuman ta'zir. Karena ta'zir hanya bisa dikenakan jika ada taklif (perintah atau larangan). Apabila hukuman diterapkan maka merupakan suatu pertanda menunjukkan bahwa perbuatan itu wajib atau haram.

c) Dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya) ta'zir juga dibagi kedalam tiga bagian :

1) Jarimah takzir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishash tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab atau oleh keluarga sendiri.

- 2) Jarimah yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap, tipu, dan mengurangi takaran atau timbangan.
 - 3) Jarimah baik yang hukum dan jenisnya belum ditetapkan oleh syara', seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.
3. Macam-macam Sanksi Ta'zir

Para ulama telah menyusun jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku jarimah ta'zir, jenis hukuman tersebut adalah hukuman mati, hukuman cambuk, hukuman penjara, hukuman pengasingan, pengucilan, ancaman, pemecatan, pengumuman kesalahan secara terbuka dan denda.⁴⁴

2. Pembuktian Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Pembuktian Dalam Hukum Islam

Pembuktian merupakan hal penting guna menemukan sebuah kebenaran yang dicari oleh seorang hakim, setiap orang tidak berhak menjustifikasi sebelum melalui proses pembuktian. Dalam istilah Bahasa Arab pembuktian berasal dari kata "*al-bayyinah*" yang artinya suatu yang menjelaskan. Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang bisa menjelaskan hak (kebenaran). Dalam istilah teknis, berarti alat bukti dalam pengadilan. Sementara itu dalam fiqh, alat bukti disebut juga *At-turuq al-ithbat*.⁴⁵ *Al-bayyinah* jika diartikan secara sempit, adalah kesaksian. Menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah tokoh mazhab Hanbali, *Al-Bayyinah* adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang

⁴⁴ Dewi Ratna Safitri, Tinjauan Fiqh Jinayah tentang Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online melalui Instagram, (Skripsi-- UIN Raden Fatah, 2015), 42.

⁴⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) hlm 207

benar kepada majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang bisa dijadikan pedoman hakim untuk mengembalikan hak pada pemiliknya.⁴⁶

Alat bukti adalah segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan suatu perbuatan, alat bukti tersebut bisa digunakan untuk bahan pembuktian guna memunculkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Definisi lain tentang alat bukti telah dikemukakan oleh Al-Bad'I yang dikutip oleh Ash-Siddiqy bahwa alat bukti merupakan keterangan dalam menyelesaikan suatu perkara.⁴⁷

Dalam hukum islam, keyakinan hakim mempunyai beberapa tingkatan, adalah sebagai berikut :

1. Yakin : Meyakinkan, yaitu majelis hakim benar-benar yakin (terbukti 100%)
2. *Zan* : Sangkaan yang kuat, yaitu membernarkan adanya pembuktian (terbukti 75-99%). Namun, *zan* tidak dapat digunakan untuk menetapkan apa yang menjadi tantangan bagi apa yang diyakini.
3. Syubhat : Ragu-ragu (Terbukti 50%).
4. Waham : sangsi, lebih banyak tidak adanya pembuktian (terbukti 50%), maka pembuktiannya lemah.

Suatu pembuktian diharapkan bisa memberikan keyakinan yang meyakinkan yaitu terbukti 100% dan dihindarkan dari pemberian putusan jika terdapat kondisi syubhat atau lebih rendah, karena pengambilan putusan dalam

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006) hlm 209

kondisi syubhat bisa memungkinkan adanya penyelewengan. Disisi lain, Nabi Muhammad SAW. lebih cenderung mengharamkan atau menganjurkan meninggalkan perkara syubhat.⁴⁸

b. Macam Macam Alat Bukti Dalam Hukum Islam

Alat bukti merupakan alat pegangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, sehingga dengan alat bukti bisa mengakhiri permasalahan diantara mereka.⁴⁹ Menurut Ibnu Al-Qayyim, alat bukti dapat berupa, sebagai berikut :

1. *Al-Yadud Al-Mujarradah* (Penguasaan), yaitu bukti yang tidak membutuhkan sumpah, seperti anak-anak atau orang yang berada dipengampuannya.
2. *Al-Inkar Al-Mujarrad* (Pengkikaran), seperti contoh mayat yang memiliki *Washiy* (orang yang diwasiasi) untuk membayar hutangnya dan melaksanakan wasiat, kemudin *washiy* mengingkari pengakuan tersebut, sedangkan pihak penggugat tidak mempunyai bukti.
3. Bukti penguasaan atas sesuatu sumpah atasnya, contohnya jika ada seseorang yang dituduh akan hak kepemilikan, lalu ia diminta sumpah maka pemilik hak itu adalah miliknya, dan apabila tidak mau maka cabutlah hak itu dari kekuasaanya.
4. Penolakan, yakni menolaknya *mud'a alaih* (tertuduh) untuk bersumpah yang diminta oleh *muda'i* (penuntut umum).

⁴⁸ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) hlm 207

⁴⁹ Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004) hlm 121-122

5. Menolak sumpah dan mengembalikan sumpah pada penggugat, an-Nakha'i, Ibnu Sirin, al-Auza'i qadhi Syuraih, berpendapat apabila tertuduh menolak sumpah, maka dikembalikan sumpah itu pada penuntut/penggugat.
6. Sumpah, dihadapkan pada penuntut apabila tidak dapat membuktikan atas tuduhannya yang diingkari tertuduh/tergugat.
7. Saksi.
8. Penolakan sumpah.
9. Dua saksi perempuan dan saksi penggugat Dan Saksi dari anak yang sudah mengerti.

Dalam skripsi yang akan penulis bahas akan membahas lebih lanjut mengenai alat bukti yang ada hubungannya dengan peradilan agama di Indonesia. Diantaranya sebagai berikut :

1) Syahadah (Kesaksian)

Sebenarnya *Syahadah* atau kesaksian sama dengan *bayyinah*, namun Ibnu Al-Qayyim memaknai *bayyinah* adalah semua kesaksian yang bisa menjelaskan perkara, sedangkan *syahadah* untuk menetapkan hak atas orang lain.⁵⁰ Sedangkan menurut syara', kesaksian adalah pemberitaan yang sudah pasti yaitu ucapan yang keluar diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain yang beritanya sudah tersebar, dan berita tersebut

⁵⁰ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan Dan Hukum Acara Islam, (Jakarta : PT Al-Ma'arif, 1984) hlm 136

berdasarkan keyakinan bukan perkiraan.⁵¹ Kewajiban menjadi saksi dan memberikan kesaksian didasarkan pada firman Allah SWT Qs. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Artinya : “Janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan apabila mereka dipanggil.”

Dalam memberikan kesaksian, saksi dituntut memberikan kesaksian nyata tanpa menyembunyikan sedikitpun. Kewajiban ini berdasarkan firman Allah SWT QS. Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil.

Menurut ayat di atas pentingnya saksi yang adil adalah untuk upaya menegakkan keadilan, meskipun hukum memberikan kesaksian wajib tapi tidak semua orang berhak memberi kesaksian. Menurut Ahmad Fathi Bahansyi, seseorang yang berhak memberi kesaksian harus memenuhi syarat, diantaranya adalah berakal ketika memberi kesaksian dan tidak buta.⁵² Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidan dalam bukunya Anshorudin yang dapat dijadikan seorang saksi adalah :⁵³ Dewasa, Berakal, Mengetahui apa yang di saksikan, Beragama

⁵¹ Ahmad Fathi Bahansyi, *Nasyriyatul Isbat fil fiqhil Jina'I al-islami*, Alih Bahasa Usman Hasyim dan Ibnu Rachman (Yogyakarta : Andi Offset, 1984) hlm 1

⁵² Ibid, hlm 4

⁵³ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian....*, hlm 76

islam, Adil, Saksi dapat melihat, Saksi harus dapat berbicara, Persangkaan/ petunjuk-petunjuk (*Qarinah*). Secara istilah *Qarinah* diartikan sebagai tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad. Sedangkan dalam *al-Majalah al-Adiliyah* sebagaimana dikutip M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Qarinah* diartikan sebagai :⁵⁴ “Tanda-tanda yang menimbulkan keyakinan.” Berdasarkan definisi yang penulis paparkan diatas, *Qarinah* adalah suatu tanda yang bisa menimbulkan keyakinan.

Secara umum *qarinah* ini terbagi menjadi 2 macam, yakni :

- a) *Qarinah qonuniyyah* yakni *qarinah* yang ditentukan undang-undang
 - b) *Qarinah Qodloiyyah* yakni hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara.
- 2) Alat bukti Pengakuan (*iqrar*)

Pengakuan secara bahasa adalah menetapkan dan mengaku suatu hak dengan tidak mengingkari.⁵⁵ Sedangkan secara istilah berarti mengakarkan sesuatu hak bagi orang lain. Menurut Muhammad Salam Madkur, pengakuan ialah mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pelaku melalui ucapan.⁵⁶ Dasar hukum pengakuan terdapat dalam firman Allah SWT QS. An-Nisa ayat 135 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ

⁵⁴ Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung, Al-Ma'arif, t.t.) hlm 157

⁵⁵ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian*, hlm 84

⁵⁶ Muhammad Salam Madzkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1993) hlm 100

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri.”

Dalam pasal 480 Undang-undang perdata Mesir, definisi pengakuan ialah pengakuan pihak lawan (tergugat/tertuduh) di persidangan tentang suatu peristiwa hukum yang dituduhkan kepadanya.⁵⁷ Sedangkan menurut golongan Hanafiyah, pengakuan bisa dilakukan dengan ucapan, dan isyarat untuk orang yang tidak bisa berbicara atau bisu asalkan isyaratnya diketahui oleh umum.⁵⁸

3) Sumpah atau *Yamin*

Sumpah menurut hukum Islam seringkali dikenal dengan sebutan *Al-Yamin*, namun jika dalam konteks Hukum Pidana biasa disebut dengan istilah *Qasamah*.⁵⁹ Menurut ahli fiqh sumpah adalah pernyataan yang khidmat yang diucapkan saat memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan tidak benar akan diberikan hukuman oleh-Nya.⁶⁰ Sumpah adalah alat bukti yang tidak bisa berdiri sendiri, maksud disini adalah harus didukung dengan alat-alat bukti yang lain. Sumpah merupakan salah satu alat bukti untuk mengambil putusan terakhir. Menurut Nashr Farid Washil, sumpah ada 2 macam yaitu :⁶¹

⁵⁷ H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta : AMZAH, 2012) hlm 41

⁵⁸ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara*, hlm 137

⁵⁹ Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005) hlm 135

⁶⁰ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian.....*, hlm 89

⁶¹ Ibid, hlm 101

- a) Sumpah yang dilakukan penggugat karena alat bukti yang belum lengkap, sumpah ini biasa disebut sumpah pelengkap atau sumpah tambahan dan sumpah ini tidak boleh dikembalikan pada tergugat.
- b) Sumpah yang dilakukan oleh tergugat dengan tujuan menolak gugatan dari penggugat karena penggugat tidak memiliki alat bukti, sumpah ini biasa disebut sumpah pemutus.
- 4) Penolakan sumpah atau *Nukul*

Penolakan sumpah ini merupakan alat bukti dan penggugat memperkuat gugatannya dengan bukti lain agar gugatannya bisa sampai pada pihak lain. Madzab Hanafi dan Imam Ahmad menyatakan bahwa penolakan sumpah atau nukul adalah alat bukti yang bisa digunakan sebagai dasar putusan, apabila penolakan itu mencapai 3 kali. Dalam madzab asy Syafi'i dan imam malik, penolakan sumpah tidak bisa dipakai sebagai alat bukti tapi apabila penggugat menolak bersumpah maka sumpah tersebut dikembalikan pada penggugat dan jika penggugat mau bersumpah maka akan dimenangkan. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim, penolakan sumpah bisa dijadikan alat bukti dan dasar memutus perkara. Sementara itu, Madzab Adzahiri dan Ibnu Hazem, menetapkan hukum berdasarkan penolakan dan pengembalian sumpah yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat.⁶²

- 5) Alat bukti pengakuan haki

Dalam islam alat bukti pengetahuan hakim memiliki 2 ketentuan :⁶³

⁶² Ibid, hlm 103

⁶³ Ahmad Fathi Bahansyi, *Nasyriyatul Isbat....*, hlm 101

a) Hakim tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya yang diperoleh dari luar kapasitasnya sebagai manusia umumnya. Seperti ia menyaksikan terjadinya sebuah peristiwa lalu diperkirakan, atau ia mendengar dari sebagian orang atau dia kebetulan melihat kejadian perkara.

b) Seorang hakim diperbolehkan memutuskan berdasarkan pengetahuannya yang didapatkan didalam kapasitasnya sebagai hakim dari pemeriksaan yang diambil dalam dakwaan, seperti ia mendengar keterangan para saksi dalam sidang, lalu ia pergi ke tempat terjadinya perkara yang disidangkan.

3. Fiqih Murafa'at dalam Hukum Islam

a. Pengertian Fiqih Murafa'at

Hukum dibagi menjadi dua yaitu hukum *formil* dan hukum *materiil*. Hukum *materiil* yaitu hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan sedangkan hukum *formil* adalah hukum yang mengatur cara mempertahankan dan melaksanakan hukum *materiil*. Hukum *materiil* atau peraturan-peraturan yang berupa perintah dan larangan didalam masyarakat, tidaklah cukup untuk mewujudkan ketertiban hidup bermasyarakat apabila tidak ada peradilan yang menjalankan peraturan-peraturan tersebut adanya hukum *materiil* perlu ditunjang dengan adanya pelaksanaan yang baik untuk mencapai kepastian, keadilan, dan manfaat keberadaan, hukum acara sebagai solusi bagi pelaksanaan hukum *materiil*.

Hukum acara peradilan Islam (*Fikih Mura'fat*) adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi 'Pencurian' atas suatu ketentuan hukum

materiil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain. Tujuan hukum peradilan Islam adalah untuk memelihara dan mempertahankan hukum *materiil*. Peranan hukum acara akan mulai tampak dan menonjol manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum *materiil*.⁶⁴

b. Bantuan Hukum Dalam Fiqih Murafa'at

Bantuan hukum merupakan bagian dari hukum acara peradilan Islam. Hukum acara peradilan Islam (*fiqh murafa'at*) adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain.⁶⁵ Peradilan Islam memiliki 6 unsur peradilan, yakni hakim (*qadhi*), hukum, *mahkum bihi*, *mahkum 'alaihi* (si terhukum), *mahkum lahu* (si pemenang perkara), dan sumber hukum (putusan).⁶⁶ Tersangka atau terdakwa dalam hal ini masuk dalam kategori *mahkum 'alaihi* (si terhukum). Dalam hukum acara peradilan Islam terdapat tahap pembuktian. Yakni baik pembuktian yang dilakukan oleh

⁶⁴ Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Yustika, 2009) hlm 3

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 1997) hlm 39-41

pelaku maupun korban. Sesuai asas praduga tidak bersalah dan persamaan di hadapan hukum, dalam proses pembuktian, terdakwa atau pelaku mendapatkan hak untuk mengajukan pembuktian, seperti; pengakuan, saksi, dan alat-alat bukti lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Setelah tahap ini dilalui, hukuman pidana dan hukuman perdata dapat dijatuhkan setelah nyata didapati bukti-bukti yang menyakinkan.⁶⁷

Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah kuasa hukum. Dimana kuasa hukum dalam bahasa Arabnya disebut *al-wakala@h fi al-khus}u@mah*. Menurut Sayyid Sabiq, Al Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan. Al-wakalah masih bersifat umum, mencakup semua akrifitas perwakilan di bidang muamalah, seperti wakil dagang, wakil rakyat, wakil penguasa, dan sebagainya. Adapun *al-wakala@h fi al-khus}u@mah* (kuasa hukum) secara khusus ditemukan dalam berperkara atau sengketa di pengadilan.⁶⁸ Adapun dalam hukum Islam, kerangka filosofis bantuan hukum berkaitan dengan teori penegakan hukum dan teori HAM. Teori bantuan hukum dalam HAM berakar dari tiga konsep. *Pertama*, konsep tentang manusia (*mafhum al-insan*), *kedua*, konsep tentang hak dan kewajiban (*mafhum al-huquq wa al-wajibat*), dan *ketiga*, konsep tentang penegakan hukum hak asasi manusia (*mafhum al-hukm fi huquq al-insan*). *Ketiga* konsep tersebut diduga sangat memengaruhi perbedaan konsep bantuan hukum dalam hukum Islam dan hukum barat.⁶⁹

⁶⁷ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006)

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13-Terjemahan*, (Bandung: Alma'arif, 1987) hlm 55.

⁶⁹ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, hlm 29.

Teori HAM yang berkaitan dengan bantuan hukum yaitu mengenai teori persamaan hak hukum manusia. Dalam hukum Islam, teori persamaan hak hukum manusia didasarkan pada teori kehormatan manusia (*al-fitrah*). Secara alami dan hakiki (*fitrah*), setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat. Teori ini dikemukakan oleh Al-Maududi dalam *Human Right in Islam* bahwa ,secara fitrah setiap orang terlahir dalam keadaan bebas dan sama dalam harkat dan martabat' (*all human beings are born and equal in dignity and right*).⁷⁰

Konsep yang terdapat dalam hukum Islam, manusia kedudukannya sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Dari konsep itu, pemenuhan hak dan kewajiban hukum menjadi tesis bagi terciptanya tujuan keadilan hukum itu sendiri. Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi adalah otoritas pembuat hukum mutlak di tangan Allah, sedangkan penguasa dan rakyat hanya diberi amanat untuk menyelesaikan urusan-urusan publik bersumber pada wahyu dan selebihnya ditentukan oleh manusia sendiri melalui ijtihad berdasarkan prinsip musyawarah. Implikasinya segala proses penegakan hukum dan tujuan diberlakukannya hukum hendaknya ditujukan untuk keadilan dan kemaslahatan manusia tanpa harus mengabaikan wahyu. Konsep paling populer tentang penegakan hukum Islam adalah teori tujuan hukum syara' (*maqhasid al-syari'ah*) yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi.⁷¹ Teori-teori yang melandasi adanya bantuan hukum dalam Islam tersebut, dalam prakteknya berlaku pada pelaksanaan terhadap proses penyelesaian perkara di pengadilan, baik perkara pidana maupun perdata. Dalam proses peradilan pidana, perlindungan terhadap HAM juga berhak

⁷⁰ Ibid, hlm 36.

⁷¹ Ibid, hlm 29-30.

dimiliki oleh tersangka atau terdakwa. Dimana, pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, hukum pidana Islam memberi jaminan bagi terdakwa sebagai berikut⁷².

1. Hak untuk membela diri, hak ini merupakan hak yang sangat penting karena dengannya terdakwa dapat menyangkal tuduhan terhadapnya baik melalui bantahan terhadap bukti yang memberatkan atau mengajukan bukti untuk pembebasan (seperti suatu alibi).
2. Hak pemeriksaan pengadilan (*the right to judicial trial*), hak ini merupakan hak bagi terdakwa untuk diadili di muka sidang dan diadili secara terbuka.
3. Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, merupakan bentuk mewujudkan keadilan dan kesamaan di antara manusia termasuk terdakwa.
4. Hak untuk meminta ganti rugi karena putusan yang salah, dalam hal ini jika seorang hakim menjatuhkan putusan yang salah secara tidak disengaja, terhukum berhak atas kompensasi dari baitul maal (perbendaharaan negara) sebagai tambahan haknya untuk banding dan pengaduan kepada *wali al-Mazalim*.
5. Keyakinan sebagai dasar dari terbuktinya kejahatan, hukum Islam meletakkan asas praduga tidak bersalah sebagai landasan dari aturan-aturan pidana substansi dan prosedural. Sebagai konsekuensinya, keraguan dapat menjadi dasar untuk putusan bebas dan tidak dapat menjadi dasar bagi terbuktinya kejahatan, karena penghapusan harus didasarkan pada ketegasan

⁷² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003) hlm 61-64

dan keyakinan.

Salah satu dari hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa diatas adalah hak untuk membela diri. Hak-hak yang berkaitan dengan hak tersebut dan merupakan aspek-aspek praktis dari hak membela diri adalah sebagai berikut :⁷³

- a. Terdakwa harus diberi informasi tentang tuduhan terhadapnya dan bukti-bukti yang ada dalam kasus itu, baik yang membuktikan atau membebaskan. Dia juga harus diberitahu hal-hal yang berpengaruh di seputar kasus itu seluruhnya.
- b. Terdakwa harus mampu membela dirinya sendiri.
- c. Terdakwa memiliki hak menyewa seorang pengacara untuk membantunya dalam pembelaan.

Hak yang dimiliki terdakwa untuk membela diri merupakan salah satu bentuk dari pembelaan itu sendiri dalam Islam. Bantuan hukum merupakan salah satu perwujudan dari hak tersebut. Dimana bantuan hukum tersebut diberikan oleh seseorang kepada terdakwa. orang yang melakukan bantuan hukum, dalam Islam dikenal dengan *Al Mahj'a@mi* / Advokat. Manusia sangat membutuhkan bantuan atau kuasa hukum sebab pada saat-saat tertentu seseorang lemah dalam menegakkan hak atau kemaslahatan untuk dirinya: umpamanya karena sakit, tidak mengetahui hukum acara, atau sibuk sehingga tidak mungkin menghadapi sepenuhnya sidang perkara. Biasanya ada kebenaran yang belum terungkap dalam berperkara, seperti pembuktian tuduhan atau tuntutan penuntut, gugatan

⁷³ Ibid. hlm 61-62.

penggugat, dan penolakan tuduhan atau gugatan.⁷⁴



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm 981.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NO. 537/PID.SUS/2016/PN. MJK TINDAK PIDANA CYBER CRIME TENTANG HACKING

A. Identitas terdakwa

Kasus tindak pidana cyber crime oleh Pengadilan Negri Mojokerto dengan terdakwa I bernama Candra Ramazeta Pamungkas Bin Yudhi Tria Saputra, terdakwa lahir pada 21 mei 1997 di Surabaya. Terdakwa bertempat tinggal di Wonosari Wetan Baru 6 Rt. 06 Rw. 07 Desa Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Saat ini terdakwa berusia 25 tahun. Beliau beragama islam. Dan terdakwa II bernama Zulham Akmad Mubarrok, terdakwa lahir pada 12 juni 1984 di Malang. Terdakwa bertempat tinggal di Wates, RT. 05, RW. 02 Desa Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Malang. Saat ini terdakwa berusia 37 Tahun. Beliau beragama islam bekerja sebagai wartawan.¹

B. Kasus Posisi

Terdakwa I Candra Ramazeta Pamungkas Bin Yudhi Tria Saputra bersama-sama dengan Terdakwa II Zulham Akmad Mubarrok Bin Sjaiful Effendi, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2016, bertempat di Server Pengelolaan Website Mojokerto www.mojokertokota.go.id di Area Kantor Dishubkominfo Kota Mojokerto Pemkot Jalan By Pass Kota Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah

¹ PUTUSAN PENGADILAN NO. 537/PID.SUS/2016/PN. mjk

hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, terdakwa 1 bersama-sama terdakwa 2 sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap Orang dengan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.² Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa berawal dari laporan saksi Modjari, S.sos Sekretaris Dishubkominfo Kota Mojokerto kepada Kepolisian Polres Mojokerto kota bahwa website pemerintah Kota Mojokerto yang server pengelolaanya di Area Kantor Dishubkominfo Kota Mojokerto Jalan By Pass Kota Mojokerto pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wib telah merusak sistem keamanan oleh orang lain.

Didalam berita acara pemeriksaan saksi, menurut keterangan saksi Zakky Nilem Sanjifa (admin pengelola website Pemkot mojokerto) dia mengetahui website Pemkot mojokerto telah diretas berdasarkan membaca di group Facebook sesama pengelola website Pemkot mojokerto yaitu membaca dari account (At Tik En ha (bu Atik), dan menurut keterangan saksi Atik Nur Hidayati,A.Md, (bu Atik), dia mengetahui website Pemkot mojokerto telah diretas pada saat ingin memasukan data ke website Pemkot mojokerto, sedangkan menurut keterangan saksi Ainun Machfudin dan saksi Nemesius Ajom Rahwana Dwidjo Soemarto website Pemkot mojokerto (www.mojokertokota.go.id) telah diretas pada tanggal 22 Maret 2016, dan menurut keterangan saksi Ahmad Ridha Tanthawi. T, yang

² PUTUSAN PENGADILAN NO. 537/PID.SUS/2016/PN. mjk

melakukan peretasan terhadap website Pemkot Mojokerto pada tanggal 22 Maret 2016 adalah modem internet milik Effendi beralamat di perumahan Adi Sucipto Residence blok C No. 01 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang.³

Menurut keterangan saksi, terdakwa memiliki masalah pribadi dengan Pemerintah Kota Mojokerto dimana terdakwa II sebagai penyedia barang mebel meja dan kursi dengan nilai kurang lebih Rp. 87.000.000,- dan setelah menyerahkan barang mebel meja dan kursi kepada Pemerintah Kota Mojokerto terdakwa hanya mendapatkan pembayaran kurang lebih sebesar Rp. 34.000.000,- karena barang yang disediakan oleh terdakwa tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga membuat terdakwa marah.

Pada tanggal 21 Maret 2013 terdakwa II pergi kerumah kontrakan terdakwa I di Perumahan De Adisucipto Residence Blok B-6 Jalan Laksda Adi Sucipto Kota Malang menyampaikan maksud dan keinginannya terdakwa II agar terdakwa I meretas situs pemerintah kota Mojokerto dengan perkataan terdakwa II “Bro Bantuen Aku (Saya Minta Tolong)” dan terdakwa I jawab “Aku isoh Opo Mas, Aku Mek isoh Garap Web (Saya Bisa Apa Mas, Saya Cuma Bisa Web)” kemudian terdakwa II “Coba Hacken Website Mojokertokota go.id” dan dijawab terdakwa I “iyo Mas Engko Tak Coba”.⁴

Pada tanggal 22 Maret 2013 terdakwa I dengan menggunakan laptop Lenovo dengan IP Iddres 139.228.183.58 dengan koneksi internet menggunakan Modem dengan IP address modem: 10.77.64.196 Mac Modem 0880.39ad.a72d Mac Cpe

³ PUTUSAN PENGADILAN NO. 537/PID.SUS/2016/PN. mjk

⁴ Ibid.

0880.39ad.a730 masuk ke situs Pemerintah Kota Mojokerto, setelah berhasil kemudian terdakwa I memberitahu kepada terdakwa II bahwa terdakwa I telah berhasil menembus website Mojokerto Kota dengan perkataan “Mas Wes Tembus (Mas Sudah Tembus)” kemudian terdakwa II menjawab “Ya Sudah Hajar Ram, sek Tak Gawekno Kata-kata, trus iki data'e” (Ya Sudah Hajar ram, nanti saya buat kata-katanya trus ini datanya). Terdakwa I tanpa hak merusak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah Kota Mojokerto berperan secara teknis dalam mengakses situs www.mojokertokota.go.id dan terdakwa II meminta memasang gambar tikus dan membuat kata-kata dalam pesan yang ditulis dalam website deface yang berbunyi "Duh Masak Iya Ada PNS sekelas staf di Bagian Umum Tapi Honorariumnya Melebihi Sekda Wah Bisa Beliin Saya Rakyat Jelata Rumah Atau Mobil Mau Tahu Siapa ? Setelah Jalan Kesana Kemari Ada Banyak Nih Malingnya : Tjatur Susanto, SH (196002171982031005), Heri Setiyawan, SE (198011192008011003), Fibriyanti, S. Sos. Msi(197602291996022002). Selain menggunakan laptop Lenovo dengan IP Iddres 139.228.183.58 terdakwa I juga menggunakan Iphone 6 dengan nomor IMEI: 354408064424459 beserta simcard nomor: 082136333348.⁵

C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Penuntut Umum Pengadilan Negri Kota Mojokerto dalam perkara tindak pidana hacking dengan terdakwa I Candra Ramazeta Pamungkas Bin Yudhi Tria Saputra dan Terdakwa II Zulham Akmad Mubarrok Bin Sjaiful Effendi

⁵ PUTUSAN PENGADILAN NO. 537/PID.SUS/2016/PN. mjk

mengajukan dakwaan sebagai berikut : DAKWAAN PRIMAIR Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan transaksi elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, DAKWAAN SUBSIDAIR Pasal 30 ayat (3) Jo. Pasal 4 6 ayat (3) UU RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan transaksi elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan DAKWAAN SUBSIDAIR Pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) UU RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan transaksi elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. LEBIH SUBSIDAIR Pasal 30 Ayat (1) Jo Pasal 46 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.⁶

D. Eksepsi Penasehat Hukum

Sesuai dengan urutan pemeriksaan perkara pidana di persidangan, setelah jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan dan terdakwa memahami isinya, maka Hakim Ketua akan menanyakan kepada terdakwa apakah akan mengajukan eksepsi atau keberatan. Dalam perkara tindak pidana cyber crime yang telah diperiksa oleh Pengadilan Negri Mojokerto, dengan Terdakwa I Candra Ramazeta Pamungkas Bin Yudhi Tria Saputra dan Terdakwa II Zulham Akmad Mubarrok Bin Sjaiful Effendi maka terdakwa mengajukan eksepsi melalui Penasehat Hukum, yaitu M. Jawahir, SH., Dan Nasrudin Hamzah, SH., MH.

⁶ PUTUSAN PENGADILAN NO. 537/PID.SUS/2016/PN. mjk

Adapun eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum menyangkut surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :⁷

1. Bahwa dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum bersifat tidak cermat, tidak jelas/kabur (obscuur libel), dan tidak lengkap.⁸

Menurut Penasehat Hukum, uraian perbuatan yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, baik dalam dakwaan primair, dakwaan subsidair dan lebih subsidair, bahwa disini terlihat jelas Jaksa Penuntut Umum ragu-ragu dan bimbang dalam menyusun surat dakwaan sehingga menjadi kabur. Hal ini terbukti karena dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menyebutkan Terdakwa CANDRA RAMAZETA PAMUNGKAS dan ZULHAM AKHMAD MUBAROK ini pada tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2016 bertempat di server pengelolaan Website Pemkot Mojokerto www.mojokertokota.go.id di area kantor dishubkominfo kota mojokerto jalan by pass kota Mojokerto, atau setidaknya tidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa melawan hukum dengan cara apapun mengubah, hak atau menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Dalam poin DAKWAAN

⁷ PUTUSAN PENGADILAN NO. 537/PID.SUS/2016/PN.mjk

⁸ Ibid.

PRIMAIR yang telah didakwakan saudara Jaksa Penuntut Umum sudah jelas tidak akurat dan ragu-ragu, karena Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menentukan secara pasti dimana dan kapan terdakwa pada saat itu melakukan peretasan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum.

2. Bahwa apa yang telah didakwakan dalam Surat Dakwaan PRIMAIR, SUBSIDAIR, DAN LEBIH SUBSIDAIR pada point 1 menjelaskan tentang awal mula dari laporan saksi saudara Modjari, S.sos selaku Sekertaris Dishubkominfo bahwa Website Pemerintah Kota Mojokerto yang server pengelolaannya di area Kantor Dishubkominfo Kota Mojokerto J1. By Pass Kota Mojokerto pada hari rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wib telah di rusak sistem keamanan oleh orang lain.⁹
3. Bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum menerangkan bahwa Terdakwa 2 memiliki masalah pribadi dengan Pemerintah Kota Mojokerto dimana Terdakwa 2 sebagai penyedia barang mebel meja dan kursi dengan nilai kurang lebihnya sebesar Rp. 87.000.000,- dan setelah Terdakwa 2 menyerahkan barang mebel meja dan kursi kepada Pemerintah Kota Mojokerto Terdakwa 2 hanya mendapatkan pembayaran kurang lebihnya sebesar Rp. 34.000.000,- dikarenakan barang yang disediakan oleh Terdakwa 2 tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga membuat Terdakwa 2 marah.¹⁰
4. Bahwa dalam dakwaan diatas terjadi keganjilan sebuah peristiwa hukum yang dipaksakan dalam perkara ini, mengingat awal sebuah peristiwa hukum diatas

⁹ PUTUSAN PENGADILAN NO. 537/PID.SUS/2016/PN. mjk

¹⁰ Ibid.

tentunya terlalu singkat dan jelas sangat besar berandai-andainya, darimana saudara Jaksa Penuntut Umum bisa untuk membuktikan bahwa permasalahan tersebut diatas diawali oleh rasa sakit hati yang mana didasari oleh tidak dibayarnya sebuah proyek terdakwa 2 dengan Pemerintah Kota Mojokerto? dan bagaimana metode saudara Jaksa Penuntut Umum mengkaitkan permasalahan tersebut diatas yaitu sebuah proyek pengadaan barang dari Pemerintahan Kota Mojokerto ini dengan perbuatan saudara terdakwa 2.¹¹

5. Bahwa dalam dakwaan tersebut diatas tentunya sangat perlu diperhatikan dan di cermati mengingat Dakwaan saudara Penuntut umum sangatlah tidak berdasar, Sehingga oleh karena itu Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum adalah tidak jelas dan atau kabur (Obscure libel) terhadap menentukan Terdakwa. Maka patutlah kiranya Surat Dakwaan Penuntut Umum harus dibatalkan.¹²
6. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanyalah menyebutkan sebuah serangkaian percakapan anantara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan serta alat bukti yang hanya menyebutkan jenis dan type perangkat apa sajakah yang digunakan Terdakwa 1 dan 2 untuk melakukan aksi peretasannya, dan tidak memenuhi unsure dimanakah letak kejadian dilakukannya tindakan peretasan Terdakwa 1 dan 2 dilakukan serta bagaimanakah saudara Penuntut Umum membuktikan bahwa Terdakwa 1 dan 2 lah yang benar-benar melakukannya.¹³
7. Bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHAP tentang syarat - syarat yang harus dipenuhi dalam membuat Surat Dakwaan adalah

¹¹ PUTUSAN PENGADILAN NO. 537/PID.SUS/2016/PN. mjk

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

syarat formil dan syarat materiil. Begitu juga dalam buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan,¹⁴ dirumuskan dengan jelas pengertian “Cermat” adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang didasarkan pada Undang - Undang yang berlaku bagi terdakwa, Sedangkan pengertian “Jelas” adalah Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur - unsur delik yang didakwakan sekaligus (fakta) dengan pemaduan dengan uraian perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa, Pengertian “Lengkap” adalah uraian Surat Dakwaan harus mencakup semua unsur - unsur yang ditentukan oleh Undang Undang secara lengkap.¹⁵

E. Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti bukti, dan eksepsi dari penasehat hukum maka ada beberapa hal yang paling mendasar perlu Majelis Hakim Pertimbangkan lebih lanjut yaitu :

1. Dalam dakwaan primair, subsidair, dan lebih subsidair pada alinea pertama yang menyatakan bahwa terdakwa 1 Candra Ramazeta Pamungkas Bin Yudhi Tria Saputra bersama-sama dengan terdakwa 2 Zulham Akmad Mubarrok Bin Siaiful Effendi, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2016, bertempat di Server Pengelolaan Website Pemkot Mojokerto

¹⁴ Harun M Husein, 1985, Buku Surat Dakwaan, teknik penyusunannya dan permasalahannya, Jakarta : Jaksa Agung RI) hlm 14-16

¹⁵ PUTUSAN PENGADILAN NO. 537/PID.SUS/2016/PN. mjk

www.mojokertokota.go.id di Area Kantor Dishubkominfo Kota Mojokerto Jalan By Pass Kota Mojokerto, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, terdakwa 1 bersama terdakwa 2 sebagai orang para terdakwa melakukan tindak pidana dst, akan tetapi dalam uraian dakwaannya menyatakan “bahwa berawal dari laporan saksi Modjari, S.sos Sekretaris Dishubkominfo Kota Mojokerto kepada Kepolisian Polres Mojokerto kota bahwa website Pemerintah Kota Mojokerto yang server pengelolaannya di Area Kantor Dishubkominfo Kota Mojokerto Jalan By Pass Kota Mojokerto pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wib telah dirusak sistem keamanan oleh orang lain”.¹⁶

2. Dalam dakwaan Subsidair pada alinea pertama yang menyatakan “bahwa terdakwa 1 Candra Ramazeta Pamungkas Bin Yudhi Tria Saputra bersama-sama dengan terdakwa 2 Zulham Akmad Mubarrok Bin Sjaiful Effendi, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2016, bertempat di Server Pengelolaan Website Pemkot Mojokerto www.mojokertokota.go.id di Area Kantor Dishubkominfo Kota Mojokerto Jalan By Pass Kota Mojokerto, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, terdakwa 1 bersama terdakwa 2 sebagai orang para terdakwa melakukan tindak pidana dst”, akan tetapi dalam uraian dakwaannya menyatakan “bahwa berawal dari laporan saksi Modjari, S.sos

¹⁶ PUTUSAN PENGADILAN NO. 537/PID.SUS/2016/PN. mjk

Sekretaris Dishubkominfo Kota Mojokerto kepada Kepolisian Polres Mojokerto kota bahwa website Pemerintah Kota Mojokerto yang server pengelolaanya di Area Kantor Dishubkominfo Kota Mojokerto Jalan By Pass Kota Mojokerto pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wib telah dirusak sistem keamanan oleh orang lain”.¹⁷

3. Dalam dakwaan lebih Subsidair pada alinea pertama yang menyatakan “bahwa terdakwa 1 Candra Ramazeta Pamungkas Bin Yudhi Tria Saputra bersama-sama dengan terdakwa 2 Zulham Akmad Mubarrok Bin Sjaiful Effendi, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2016, bertempat di Server Pengelolaan Website Pemkot Mojokerto www.mojokertokota.go.id di Area Kantor Dishubkominfo Kota Mojokerto Jalan By Pass Kota Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, terdakwa 1 bersama terdakwa 2 sebagai orang para terdakwa melakukan tindak pidana dst”, akan tetapi dalam uraian dakwaannya menyatakan “bahwa berawal dari laporan saksi Modjari, S.sos Sekretaris Dishubkominfo Kota Mojokerto kepada Kepolisian Polres Mojokerto kota bahwa website Pemerintah Kota Mojokerto yang server pengelolaanya di Area Kantor Dishubkominfo Kota Mojokerto Jalan By Pass Kota Mojokerto pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wib telah dirusak sistem keamanan oleh orang lain”.¹⁸

¹⁷ PUTUSAN PENGADILAN NO. 537/PID.SUS/2016/PN. mjk

¹⁸ PUTUSAN PENGADILAN NO. 537/PID.SUS/2016/PN. mjk

4. Dalam uraian dakwaan primair, dakwaan Subsidair serta dakwaan lebih Subsidair menyebutkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2013 terdakwa II pergi kerumah kontrakan terdakwa I di Perumahan De Adisucipto Residence Blok B-6 Jalan Laksda Adi Sucipto Kota Malang menyampaikan maksud dan keinginannya terdakwa II agar terdakwa I meretas situs pemerintah kota Mojokerto dengan perkataan terdakwa II " Bro Bantuen Aku (Saya Minta Tolong)" dan terdakwa I jawab " Aku Isoh Opo Mas, Aku Mek Isoh Garap Web (Saya Bisa Apa Mas, Saya Cuma Bisa Web)" kemudian terdakwa II " Coba Hacken Website Mojokertokota.go.id dan dijawab terdakwa I "Iyo Mas Engko Tak Cobae", bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 terdakwa I dengan menggunakan laptop Lenovo dengan IP Iddres 139.228.183.58 dengan koneksi internet menggunakan Modem dengan IP address modem: 10.77.64.196 Mac Modem 0880.39ad.a72d Mac Cpe 0880.39ad.a730 masuk ke situs Pemerintah Kota Mojokerto, bahwa setelah berhasil kemudian terdakwa I memberitahu kepada terdakwa II bahwa terdakwa telah berhasil menembus website Mojokerto Kota dengan perkataan Mas Wes Tembus (Mas Sudah Tembus)" kemudian terdakwa II menjawab "Ya Sudah Hajar Ram, sek Tak Gawekno Kata-kata, trus iki data'e" (Ya Sudah Hajar ram, nanti saya buat kata-katanya trus ini datanya)", bahwa terdakwa I Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain milik Pemerintah Kota Mojokerto berperan secara teknis dalam mengakses situs www.mojokertokotago.id dan terdakwa II meminta memasang gambar tikus dan membuat kata- kata dalam pesan yang ditulis dalam website deface yang berbunyi "Duh Masak Iya Ada PNS

sekelas staf di Bagian Umum Tapi Honorariumnya Melebihi Sekda Wah Bisa Beliin Saya Rakyat Jelata Rumah Atau Mobil Mau Tahu Siapa ? Setelah Jalan Kesana Kemari Ada Banyak Nih Malingya : 1. Tjatur Susanto, SH (196002171982031005). 2. Heri Setiyawan, SE (198011192008011003). 3. Fibriyanti, S.Sos., Msi (197602291996022002) bahwa selain menggunakan laptop Lenovo dengan IP Iddres 139.228.183.58 terdakwa I juga menggunakan Iphone 6 dengan nomor IMEI: 354408064424459 beserta simcard nomor: 082136333348, bahwa akibat perbuatan terdakwa I dengan terdakwa I | Website Pemkot Mojokerto www.mojokertokota.go.id menjadi rusak.¹⁹

5. Dalam berkas perkara atas nama terdakwa 1 Candra Ramazeta Pamungkas Bin Yudhi Tria Saputra dan terdakwa 2 Zulham Akmad Mubarrok Bin Sjaiful Effendi, didalam berita acara pemeriksaan saksi, saksi Modjari, S.sos menyatakan waktu dan tempat kejadian tindak pidana dilakukan oleh para terdakwa berdasarkan laporan admin pengelola website Pemkot mojokerto, dan menurut keterangan saksi Zakky Nilem Sanjifa (admin pengelola website Pemkot mojokerto) dia mengetahui website Pemkot mojokerto telah diretas berdasarkan membaca di group Facebook sesama pengelola website Pemkot mojokerto yaitu membaca dari account (At Tik En ha (bu Atik), dan menurut keterangan saksi Atik Nur Hidayati, A.Md, (bu Atik), dia mengetahui website Pemkot mojokerto telah diretas pada saat ingin memasukan data ke website Pemkot mojokerto, sedangkan menurut keterangan saksi Ainun Machfudin dan saksi Nemesius Ajom Rahwana Dwidjo Soemarto website Pemkot mojokerto

¹⁹ PUTUSAN PENGADILAN NO. 537/PID.SUS/2016/PN. mjk

(www.mojokertokota.go.id) telah diretas pada tanggal 22 Maret 2016, dan menurut keterangan saksi Ahmad Ridha Tanthawi. T, yang melakukan peretasan terhadap website Pemkot Mojokerto pada tanggal 22 Maret 2016 adalah modem internet milik Effendi beralamat di perumahan Adi Sucipto Residence blok C No. 01 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang;²⁰

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap, karena ragu-ragu dalam menyebutkan tempat tindak pidana dilakukan (*locus delictinya*), yaitu dalam dakwaannya menyebutkan tempat pidana tersebut dilakukan dalam dakwaannya menyebutkan bertempat di Server Pengelolaan Website Pemkot Mojokerto (www.mojokertokota.go.id) di Area Kantor Dishubkominfo Kota Mojokerto Jalan By Pass Kota Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, akan tetapi berdasar pertimbangan angka 4 (empat) sampai dengan angka 6 (enam) adalah tindak pidana tersebut dilakukan oleh para terdakwa di perumahan Adi Sucipto Residence blok C No. 01 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang.²¹

Menimbang, bahwa dalam dakwaan terungkap bahwa adanya ketidakjelasan, tidak cermat dan tidak lengkap, khususnya mengenai tempat tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa (*locus delictinya*), dalam dakwaan

²⁰ PUTUSAN PENGADILAN NO. 537/PID.SUS/2016/PN. mjk

²¹ PUTUSAN PENGADILAN NO. 537/PID.SUS/2016/PN. mjk

disebutkan bertempat di Server Pengelolaan Website Pemkot Mojokerto (www.mojokertokota.go.id) di Area Kantor Dishubkominfo Kota Mojokerto Jalan By Pass Kota Mojokerto, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, akan tetapi berdasarkan uraian dakwaan dan berita acara pemeriksaan (BAP) saksi dan tersangka tindak pidana tersebut dilakukan oleh para terdakwa di perumahan Adi Sucipto Residence blok C No. 01 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, tentunya hal tersebut dakwaan Penuntut Umum telah salah atau ragu-ragu dalam menyebutkan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa (*locus delictinya*).

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap, maka berdasarkan Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP, surat dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.²²

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Penasehat Hukum para terdakwa mengenai hal tersebut diatas diterima maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung dari tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan Terdakwa telah ditahan, akan tetapi surat dakwaan Penuntut Umum adalah batal demi hukum, maka diperintahkan agar para terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.

²² Ibid.

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara. Mengingat, Pasal 143 KUHAP Jo Pasal 156 KUHAP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.²³

F. Amar Putusan

Memperhatikan ketentuan Pasal 143 KUHAP Jo Pasal 156 KUHAP yang berhubungan dengan perkara ini, maka amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Kota Mojokerto Nomer register perkara 537/pid.sus/2016/pn. mjk .²⁴

1. Menyatakan bahwa menerima eksepsi Penasehat Hukum dalam perkara atas nama Terdakwa I Candra Ramazeta Pamungkas Bin Yudhi Tria Saputra dan Terdakwa II Zulham Akmad Mubarrok Bin Sjaiful Effendi.
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara. PDM-250/MKRTO/EP.3/11/2016 Tanggal 30 Nopember 2016, adalah batal demi hukum.
3. Memerintahkan para Terdakwa segera dikeluarkan dari Tahanan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

²³ PUTUSAN PENGADILAN NO. 537/PID.SUS/2016/PN. mjk

²⁴ Ibid.

BAB IV

Tinjauan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keputusan Bebas Tindak Pidana Cyber Crime Tentang Hacking

(Studi Putusan No. 537/Pid.Sus/2016/Pn. Mjk)

A. Tinjauan Hukum Acara Pidana Terhadap Keputusan Bebas Tindak Pidana Cyber Crime Tentang Hacking (Studi Putusan No. 537/Pid.Sus/2016/Pn. Mjk)

Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kota Mojokerto dalam Putusan No. 537/Pid.Sus/2016/Pn. Mjk mengenai tindak pidana cyber crime tentang hacking, yang mana hakim menegaskan dalam amar putusan bahwa menerima eksepsi Penasehat Hukum, menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dikarenakan tidak terpenuhinya syarat pembuatan surat dakwaan berdasarkan Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP.

Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kota Mojokerto No. 537/Pid.Sus/2016/Pn. Mjk tersebut jelas dinyatakan bahwa terdakwa didakwa dengan DAKWAAN PRIMAIR Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan transaksi elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, DAKWAAN SUBSIDAIR Pasal 30 ayat (3) Jo. Pasal 46 ayat (3) UU RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan transaksi elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan DAKWAAN SUBSIDAIR Pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) UU RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan transaksi elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. LEBIH SUBSIDAIR Pasal 30 Ayat

(1) Jo Pasal 46 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Atas dakwaan tersebut, penasehat hukum para terdakwa mengajukan eksepsi yang pada intinya dakwaan tidak cermat, tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dan tidak lengkap, karena apa yang tertuang dalam surat dakwaan tersebut ragu-ragu dalam menentukan *locus delicty* atau tempat kejadian perkara.

Negara Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law* dimana konsekuensi dari sistem ini di persidangan adalah segala pembuktian dalam persidangan harus berdasarkan hukum yang tertulis atau berdasarkan peraturan undang-undang. Kepastian hukum merupakan karakteristik dari sistem *Civil Law*. Sehubungan dengan analisis hukum acara pidana dalam putusan ini disini penulis akan mengkaji terkait syarat sah pembuatan surat dakwaan dan mekanisme pembuktian dalam persidangan.

Surat dakwaan merupakan faktor fundamental dalam proses pidana, juga merupakan dasar pemeriksaan dan sebagai penunjuk arah yang dikehendaki. Maka dari itu jaksa penuntut umum harus cermat, jelas, dan lengkap ketika menyebutkan tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Apabila tidak terpenuhinya syarat penyusunan surat dakwaan berdasarkan Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, maka bisa menjadikan surat dakwaan batal demi hukum. Selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan dalam surat dakwaan yang batal demi hukum, surat dakwaan yang batal demi hukum tersebut secara formal yang masih tetap sah dijadikan landasan untuk memeriksa dan mengadili terdakwa.

Hal inilah yang menjadikan timpang dalam putusan ini, karena telah jelas dalam eksepsi oleh penasehat hukum bahwasanya terlihat jelas Jaksa Penuntut Umum ragu-ragu dan bimbang dalam menyusun surat dakwaan sehingga mengakibatkan surat dakwaan menjadi kabur. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum Kota Mojokerto harus memenuhi penerapan syarat formil dan syarat materiil, sedangkan dalam surat dakwaan kasus cyber crime hacking oleh Terdakwa I Candra Ramazeta Pamungkas Bin Yudhi Tria Saputra dan Terdakwa II Zulham Akmad Mubarrok Bin Sjaiful Effendi terdapat banyak kekeliruan yang meliputi sebagai berikut :

1. Syarat Formil

“Syarat formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang mencakup :

- a) Diberi tanggal
- b) Memuat identitas secara lengkap memuat Nama lengkap, tempat lahir, umur, dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;”

Berdasarkan isi surat dakwaan kasus cyber crime hacking oleh Terdakwa I Candra Ramazeta Pamungkas Bin Yudhi Tria Saputra dan Terdakwa II Zulham Akmad Mubarrok Bin Sjaiful Effendi bahwa tidak ditemukan adanya kesalahan penulisan dalam penetapan syarat formil oleh jaksa penuntut umum, karena surat dakwaan sudah jelas didakwakan kepada siapa yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan tentang pelaku tindak pidana yang sebenarnya.

2. Syarat Materiil

“Bahwa menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.” Sedangkan dalam penerapan syarat materiil dalam surat dakwaan kasus cyber crime hacking oleh Terdakwa I Candra Ramazeta Pamungkas Bin Yudhi Tria Saputra dan Terdakwa II Zulham Akmad Mubarrok Bin Sjaiful Effendi terdapat banyak kekurangan, sehingga menimbulkan banyak kesalahan perumusan dalam surat dakwaannya, yaitu Bahwa dalam surat dakwaan seharusnya Jaksa Penuntut Umum harus merumuskan unsur-unsur tindak pidana yang disesuaikan fakta guna mendukung syarat materiilnya sehingga menimbulkan kesesuaian antara fakta dan unsur deliknya.

Ketika pemeriksaan keterangan saksi, majelis hakim telah memeriksa seluruh saksi di persidangan. Terdapat perbedaan keterangan antara saksi dan Terdakwa I Candra Ramazeta Pamungkas Bin Yudhi Tria Saputra. Hal ini telah diakui oleh majelis hakim dimana tertuang pada pertimbangan hukum. Meskipun sudah disampaikan melalui pertimbangan hukumnya, namun dalam hal ini lebih condong terhadap keterangan saksi dimana locus delicty terletak di Server Pengelolaan Website Mojokerto www.mojokertokota.go.id di Area Kantor Dishubkominfo Kota Mojokerto Pemkot Jalan By Pass Kota Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto. Padahal faktanya terdakwa mengakses dan melakukan peretasan website pemkot Mojokerto bertempat di perumahan Adi Sucipto Residence Blok C No. 01 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing

Kota Malang. Berdasarkan semua uraian di atas mengenai kekurangan dalam pembuatan surat dakwaan tindak pidana cyber crime tentang hacker oleh Terdakwa I Candra Ramazeta Pamungkas Bin Yudhi Tria Saputra dan Terdakwa II Zulham Akmad Mubarrok Bin Sjaiful Effendi mengakibatkan surat dakwaan batal secara hukum, dikarenakan adanya kekurangan pada syarat pembuatan surat dakwaan yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) KUHP.

Menurut Analisis Penulis akibat hukum dari Surat Dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima karena seorang terdakwa dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim dapat memeriksa dan memutuskan suatu perkara pidana terhadap terdakwa. Dalam pasal 1 angka 7 KUHP bahwa penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim disidang pengadilan. dari Batasan tersebut bahwasanya penuntut umum merupakan penerapan pasal *dominus litis* dari jaksa/penuntut umum untuk menyerahkan perkara tersebut segera dihadiri, ketentuan dari pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHP menyebutkan bahwa surat dakwaan diberi tanggal, tempat lahir, umur atau tunggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan tempat tinggal, agama dan pekerjaan uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan. Menurut pandangan hukum surat dakwaan ini termasuk syarat formal dan syarat material yang harus ada didalam surat dakwaan.

Dalam pembentukan undang-undang yang menyamakan maksud dari ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHAP dengan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima maka disini menimbulkan pertanyaan manakah istilah yang lebih tepat dari pasal 156 ayat 1 KUHAP apakah dakwaan tidak bisa diterima. Menurut analisis penulis konsekuensi dengan pernyataan yang lebih tepat dan harmonis yang mempunyai nuansa yuridis dalam ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHAP dipergunakan istilah tuntutan pada penuntut umum tidak dapat diterima bukan dari istilah dakwaan tidak dapat diterima, hal tersebut merupakan keberatan terhadap surat dakwaan apabila dikabulkan maka majelis hakim menyatakan bahwa surat dakwaan batal demi hukum dimana jaksa/penuntut umum masih dapat mempunyai hak penuntutan terhadap tindak pidana karena hanya surat dakwaannya saja yang dibatalkan, bukan hak penuntutanya sebagaimana putusan pengadilan negeri 537/pid.sus/2016/pn mjk.

Bahwa dalam surat dakwaan terungkap adanya ketidakjelasan dan tidak cermat dan tidak lengkap khususnya mengenai tempat tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dalam dakwaan tersebut bertempat deserver pengelolaan website pemkot Mojokerto akan tetapi pada uraian dakwaan dan berita acara pemeriksaan (BAP) saksi dan tersangka tindak pidana tersebut dilakukan oleh para terdakwa diperumahan Adi sucipto blok c No.01 kelurahan pandanwngi kecamatan Blimbing kota malang tentunya dakwaan yang dibawa oleh penuntut umum telah salah atau ragu ragu yang menyebutkan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa.

Maka dengan demikian keseluruhan dakwaan jaksa baik dakwaan primer ataupun dakwaan subsidair telah disusun/diuraikan tidak secara cermat tidak jelas dan tidak lengkap yang bertentangan dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf b yang mengakibatkan dakwaan tersebut kabur (obscuur libel). Jaksa penuntut umum dalam menentukan surat dakwaan tunggal harus benar benar yakin bahwa dengan dakwaan tersebut terdakwa tidak lepas dari jeratan hukum sesuai yang telah didakwakan. Kelemahan dari surat dakwaan menurut Lilik Mulyadi sangat mengandung resiko tinggi jika dakwaan tunggal tersebut gagal, maka tidak ada alternative lain bagi hakim kecuali membebaskan terdakwa

B. Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keputusan Bebas Tindak Pidana Cyber Crime Tentang Hacking (Studi Putusan No. 537/Pid.Sus/2016/Pn. Mjk)

Kasus cyber crime yang merupakan kasus terbaru yang ada pada masa sekarang ini, jadi pada hukum pidana islam belum mengatur tentang perbuatan tersebut. Tindak pidana *illegal contents* merupakan kejahatan dengan memasukkan informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Dalam hukum pidana islam mengenai perbuatan tersebut belum didapatkan karena dalil yang disebutkan tidak ada. Penulis menggunakan metode ijtihad qiyas dalam menentukan hukuman bagi pelaku cybercrime. Dalam qiyas mempersamakan perbuatan yang tidak ada pada nash hukumnya dengan suatu nash hukum lainnya, dalam hukum yang ada pada nashna karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya.

Tetapi didalam hukum syara' sanksi bagi pelaku jarimah cybercrime yang menyebarkan informasi yang berupa kesusilaan, berita bohong dan pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 27 dan 28 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Perbuatan tersebut dalam hukum pidana islam tersebut beda beda hukumnya ada yang sudah diatur didalam nash adapula yang belum diatur didalam nash, maka perbuatan yang belum ditentukan hukumnya dalam nash, maka perbuatan yang belum ditentukan hukumnya dalam nash akan diberi hukuman ta'zir. Menurut Wardi Muslich yang menyatakan bahwa jarimah ta'zir yang hukumnya tidak tertentu dan tidak terbatas, yang artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' yang ada batas minimal dan ada batas maksimal.

Hukum acara peradilan Islam (*Fikih Mura'fat*) adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan. Hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain. Tujuan hukum peradilan Islam adalah untuk memelihara dan mempertahankan hukum *materiil*. Peranan hukum acara akan mulai tampak dan menonjol manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum *materiil*.¹ Bantuan hukum merupakan bagian dari hukum acara peradilan Islam. Hukum acara peradilan Islam (*fiqh murafa'at*) adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan

¹ Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Yustika, 2009) hlm 3

keadilan, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain.² Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah kuasa hukum. Dimana kuasa hukum dalam bahasa Arabnya disebut *al-wakala@h fi al- khus}u@mah*. Menurut Sayyid Sabiq, Al Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan. Hukum pidana Islam memberi jaminan bagi terdakwa sebagai berikut :³

1. Hak untuk membela diri, hak ini merupakan hak yang sangat penting karena dengannya terdakwa dapat menyangkal tuduhan terhadapnya baik melalui bantahan terhadap bukti yang memberatkan atau mengajukan bukti untuk pembebasan (seperti suatu alibi).
2. Hak pemeriksaan pengadilan (*the right to judicial trial*), hak ini merupakan hak bagi terdakwa untuk diadili di muka sidang dan diadili secara terbuka.
3. Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, merupakan bentuk mewujudkan keadilan dan kesamaan di antara manusia termasuk terdakwa.
4. Hak untuk meminta ganti rugi karena putusan yang salah, dalam hal ini jika seorang hakim menjatuhkan putusan yang salah secara tidak disengaja, terhukum berhak atas kompensasi dari baitul maal (perbendaharaan negara) sebagai tambahan haknya untuk banding dan pengaduan kepada *wali*

² Ibid.

³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003) hlm 61-64

al-Mazalim.

5. Keyakinan sebagai dasar dari terbuktinya kejahatan, hukum Islam meletakkan asas praduga tidak bersalah sebagai landasan dari aturan- aturan pidana substansi dan prosedural. Sebagai konsekuensinya, keraguan dapat menjadi dasar untuk putusan bebas dan tidak dapat menjadi dasar bagi terbuktinya kejahatan, karena penghapusan harus didasarkan pada ketegasan dan keyakinan.

Salah satu dari hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa diatas adalah hak untuk membela diri. Hak-hak yang berkaitan dengan hak tersebut dan merupakan aspek-aspek praktis dari hak membela diri adalah sebagai berikut :⁴

1. Terdakwa harus diberi informasi tentang tuduhan terhadapnya dan bukti-bukti yang ada dalam kasus itu, baik yang membuktikan atau membebaskan. Dia juga harus diberitahu hal-hal yang berpengaruh di seputar kasus itu seluruhnya.
2. Terdakwa harus mampu membela dirinya sendiri.
3. Terdakwa memiliki hak menyewa seorang pengacara untuk membantunya dalam pembelaan.

Hak yang dimiliki terdakwa untuk membela diri merupakan salah satu bentuk dari pembelaan itu sendiri dalam Islam. Bantuan hukum merupakan salah satu perwujudan dari hak tersebut. Dimana bantuan hukum tersebut diberikan oleh seseorang kepada terdakwa. Dalam perkara ini Terdakwa I Candra

⁴ Ibid. hlm 61-62.

Ramazeta Pamungkas Bin Yudhi Tria Saputra dan Terdakwa II Zulham Akmad Mubarrok Bin Sjaiful Effendi memakai jaminannya sebagai terdakwa yaitu hak untuk membela diri, yang disampaikan oleh penasehat hukum melalui eksepsi/bantahan terdakwa dimana dakwaan jaksa bersifat tidak cermat, tidak jelas/kabur dan tidak lengkap ketika menyebutkan tempat kejadian tindak pidana (*locus delicty*).

Al-bayyinah jika diartikan secara sempit, adalah kesaksian. Menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah tokoh mazhab Hanbali, *Al-Bayyinah* adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang benar kepada majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang bisa dijadikan pedoman hakim untuk mengembalikan hak pada pemiliknya.⁵ Alat bukti adalah segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan suatu perbuatan, alat bukti tersebut bisa digunakan untuk bahan pembuktian guna memunculkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Definisi lain tentang alat bukti telah dikemukakan oleh Al-Bad'I yang dikutip oleh Ash-Siddiqy bahwa alat bukti merupakan keterangan dalam menyelesaikan suatu perkara.⁶ Dalam hukum islam, keyakinan hakim mempunyai beberapa tingkatan, adalah sebagai berikut :

a) Yakin : Meyakinkan, yaitu majelis hakim benar-benar yakin (terbukti 100%)

⁵ Ibid.

⁶ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006) hlm 209

- b) *Zan* : Sangkaan yang kuat, yaitu membernarkan adanya pembuktian (terbukti 75-99%). Namun, *zan* tidak dapat digunakan untuk menetapkan apa yang menjadi tantangan bagi apa yang diyakini.
- c) Syubhat : Ragu-ragu (Terbukti 50%).
- d) Waham : sangsi, lebih banyak tidak adanya pembuktian (terbukti 50%), maka pembuktiannya lemah.

Suatu pembuktian diharapkan bisa memberikan keyakinan yang meyakinkan yaitu terbukti 100% dan Ulil amri dihindarkan dari pemberian putusan dan menghukum terdakwa jika terdapat kondisi syubhat atau lebih rendah, karena pengambilan putusan dalam kondisi syubhat bisa memungkinkan adanya penyelewengan dalam perkara ini. Disisi lain, Nabi Muhammad SAW. lebih cenderung mengharamkan atau menganjurkan meninggalkan perkara syubhat.⁷ Hakim tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya yang diperoleh dari luar kapasitasnya sebagai manusia umumnya. Seperti ia menyaksikan terjadinya sebuah peristiwa lalu diperkirakan, atau ia mendengar dari sebagian orang atau dia kebetulan melihat kejadian perkara.

⁷ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) hlm 207

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas bahwa penulis menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Berdasarkan semua uraian di atas mengenai kekurangan dalam pembuatan surat dakwaan tindak pidana cyber crime oleh Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan surat dakwaan batal secara hukum, dikarenakan kekurangan pada syarat materiil pembuatan surat dakwaan. Bahwa dalam surat dakwaan terungkap adanya ketidakjelasan dan tidak cermat dan tidak lengkap mengenai tempat tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dalam dakwaan bertempat di Mojokerto akan tetapi tindak pidana tersebut dilakukan oleh para terdakwa diperumahan Adi sucipto blok c No.01 kelurahan pandanwngi kecamatan Blimbing kota malang.
2. Dalam fiqih murafa'at, terdapat bantuan hukum yang dimiliki oleh terdakwa. Hak yang dimiliki terdakwa untuk membela diri adalah bentuk pembelaan dalam islam. Terdakwa memakai haknya, yang disampaikan penasehat hukum melalui eksepsi. Menurut hukum pidana islam. Suatu pembuktian diharapkan memberikan keyakinan terbukti 100% dan ulil amri dihindarkan dari pemberian putusan dan menghukum terdakwa jika terdapat kondisi syubhat, karena bisa memungkinkan adanya penyelewengan. Disisi lain, Nabi Muhammad SAW. lebih cenderung mengharamkan atau menganjurkan meninggalkan perkara syubhat.

B.Saran

1. Perlunya pengetahuan bagi penuntut umum dalam hal Menyusun surat dakwaan agar penyusunannya menjadi lebih baik dan sempurna demi menghindari adanya kesalahan terhadap surat dakwaan yang dapat menyebabkan pembatalan surat dakwaan.
2. Penuntut umum perlu memperhatikan saran-saran dari pihak lain terutama dari pihak yang bersangkutan dan harus lebih teliti dalam permasalahan tindak pidana sehingga hal tersebut bisa merugikan terpidana jika kurang telitinya penuntut umum agar tidak terjadinya atas dakwaan yang kabur lebih baik diteliti yang lebih baik lagi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta : AMZAH, 2012
- Agung Wahyu Riyanto, “*Implikasi Hukum Surat Dakwaan Yang Tidak Cermat, Jelas dan Lengkap Dalam Perkara Pidana*”. Skripsi Universitas Sriwijaya Palembang, 2018
- al-Bassam, ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman. *Tawdliah al-Ahkam Min Bulugh Al-Maram* Jilid VI.
- Ali, Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta : Rajawali, 1999
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV. Jejak, 2014
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004
- Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Jakarta : PT Al- Ma’arif, 1984
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Bandung, Al-Ma’arif, t.t.
- Bahansyi, Ahmad Fathi. *Nasyriyatul Isbat fil fiqhil Jina’I al-islami*, Alih Bahasa Usman Hasyim dan Ibnu Rachman Yogyakarta : Andi Offset, 1984
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grafindo, 2007
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Fahrojih, Ikhwan. *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Jakarta : Setara Press, 2016
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* Surabaya, 2016

- Hakim, Arif Rahmad. *Hukum Pidana Islam*, Bandung ; Pustaka Setia, 2000
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia 2002
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penydikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika : 2000
- <https://bit.ly/3nXqiCB> Di akses pada tanggal 24 November 2020 pukul 10.00
- Husein, Harun M. 1985, *Buku Surat Dakwaan, teknik penyusunannya dan permasalahannya*, Jakarta : Jaksa Agung RI
- Husein, Harun M. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990
- Irfan Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2014
- Karjadi, M. dan R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan resmi dan Komentar*, Bogor : Politeia, 1997
- Lubis, Sulaikhan. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005
- Madzkur, Muhammad Salam. *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya : Bina Ilmu, 1993
- Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyelidikan dan Penyidikan* Jakarta: Sinar Grafika, 1992
- Marsum, *Fiqh Jinayat Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991
- Masruhan, *Metode Penelitian (hukum)*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007
- Ningsih, Ripkah Sri Wahyu. “*Studi Analisa Terhadap Proses Penyusunan Surat Dakwaan di Kejaksaan Negeri Rembang.*” Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2005
- Poewadarmita, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka, 1976

- Prakoso dan I Ketut Murtika. *Mengenal Lembaga Kejaksaan Di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqhu As-Sunnah*, Jilid 3 Beirut : Dar al-Fikr, 1983
- Safitri, Dewi Ratna. *Tinjauan Fiqh Jinayah tentang Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online melalui Instagram*, Skripsi-- UIN Raden Fatah, 2015
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press : 1986
- Supramono, Gatot. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang batal Demi Hukum*, Jakarta : Djambatan, 1998
- Sutomo, A. *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, Jakarta, Pradnya Paramita, Jakarta : 1989
- Syahrani, Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009
- Syarifin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pustaka Setia, 2012
- Wija, Mc. *Sistem Pembuktian* Jakarta : Binangkit, 2012
- Wisnubroto, Al. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Komputer*, Yogyakarta, Universitas Atmaja : 1999

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A